

**PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur  
Kabupaten Lampung Timur)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum dalam  
Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)



Oleh:

**IRHAM SATARI  
NPM: 19002876**

**PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA ISLAM (HK)**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1442 H / 2021 M**

**PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur  
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum dalam  
Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)

Oleh

**IRHAM SATARI  
NPM: 19002876**

**Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag, MH  
Pembimbing II : H. Husnul Fatarib, Ph.D**

**PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA ISLAM (HK)**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1442H / 2021 M**

## ABSTRAK

**IRHAM SATARI, Tahun 2021.** Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur). Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Kewarisan adalah mewarisi harta yang ditinggalkan ibu-bapak maupun kerabatnya, walaupun hukum kewarisan sudah diatur dalam Islam dengan jelas, namun dalam kenyataannya di masyarakat masih belum tersosialisasi dengan baik, hakikat penataan hukum dalam Islam yang menjadi acuan besarnya ketaatan kepada Allah dan Rasul, bukan karena pengaturan organisasi bersama, Tata cara dan hukum yang terapkan tersebut belum sesuai dengan hukum agama Islam, dimana masyarakat di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur banyak masyarakat yang tidak setuju dengan pemberlakuan pembagian harta waris, menyebabkan banyaknya silang pendapat dikalangan masyarakat dan sering terjadi perselisihan yang menjurus pada perpecahan hubungan kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Bagaimana penyelesaian pembagian harta waris pada kasus keluarga di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur. 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian pembagian harta waris pada kasus keluarga di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

Desain penelitian ini diantaranya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan fenomena yang ada. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dengan triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan .1) Pelaksanaan pembagian harta warisan yan dilakukan pada keluarga Ibu STN dilakukan secara perdamaian, Ibu STN sebagai Istri mempunyai anak dua yaitu FR dan FA (sebagai anak dari suami pertama yaitu: bapak MHD). Dan ST, LD dan LS (sebagai anak suami kedua bapak HYT) mengetahui bagian masing-masing, namun mereka tetap bersepakat harta warisan dibagi sama rata. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris keluarga Ibu STN sesuai dengan konsep perdamaian dalam pembagian harta waris sebagaimana termuat dalam KHI, demikian juga sesuai dengan pendapat hukum kewarisan Islam bersifat mengatur bukan mengikat. Pembagian tersebut tidak sesuai dengan pendapat yang menyatakan hukum kewarisan Islam bersifat mengikat dan mutlak di laksanakan sebagaimana yang telah ditentukan, sehingga pembagian yang dilakukan tidak sesuai dengan asas Islami dalam hukum kewarisan Islam. Dalam kasus yang telah digambarkan sebelumnya, penyelesaiannya sangat tidak sesuai dengan pewarisan Islam. Mereka mencampur adukkan harta suami pertama dan kedua, menggabungkan seluruh anak dari masing-masing suami, dan menyamakan anak laki-laki dan perempuan serta pembagian harta peninggalan tanpa proses gono-gini.

## **ABSTRACT**

**IRHAM SATARI, Year 2021.** *Completion of the Distribution of Inheritance from the Perspective of Islamic Law (Case Study in Taman Negeri Village, Way Bungur District, East Lampung Regency). Thesis Postgraduate Program State Institute for Islamic Studies (IAIN) Metro.*

*Inheritance is inheriting the property left by the mother-father and relatives, even though the law of inheritance is clearly regulated in Islam, but in reality in society it is still not well socialized, the essence of legal arrangement in Islam is the reference for the amount of obedience to Allah and the Prophet, not because Joint organizational arrangements, the procedures and laws applied are not in accordance with Islamic religious law, where the community in Taman Negeri Village, Way Bungur District, many people do not agree with the implementation of the distribution of inheritance, causing many disagreements among the community and frequent disputes that lead to on family breakdowns. This study aims to describe: 1) How to resolve the distribution of inheritance in the case of a family in Taman Negeri Village, Way Bungur District, East Lampung Regency. 2) How is the Islamic Law Review on the settlement of the distribution of inheritance in the family case in Taman Negeri Village, Way Bungur District, East Lampung Regency.*

*The design of this research includes, this type of research is field research. The nature of this research is descriptive research that is a form of research that is shown to describe existing phenomena. Sources of data in this study are the subjects from which the data are obtained from primary sources and secondary sources. Data collection techniques by interview and documentation. Testing the validity of the data by triangulation. Meanwhile, data analysis with data reduction, data presentation draw conclusions.*

*The results of this study indicate .1) The distribution of inheritance is carried out in the family of Mrs. STN in a peaceful manner, Mrs. STN as a wife has two children, namely FR and FA (as children of the first husband, namely: Mr. MHD). And ST, LD and LS (as the children of HYT's second husband) know their respective shares, but they still agree that the inheritance is divided equally. 2) A review of Islamic law on the distribution of family inheritance for Mrs. STN in accordance with the concept of peace in the distribution of inheritance as contained in the KHI, as well as in accordance with the opinion that Islamic inheritance law is regulating not binding. The division is not in accordance with the opinion that Islamic inheritance law is binding and absolutely carried out as determined, so that the distribution is not in accordance with Islamic principles in Islamic inheritance law. In the case described earlier, the solution is very inconsistent with Islamic inheritance. They mix up the property of the first and second husbands, combine all the children of each husband, and equate sons and daughters and the division of inheritance without any gono-go process.*




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) Email: ppsiammetro@yahoo.com  
Website: www.ppsiammetro.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : IRHAM SATARI  
NIM : 19002876  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HK)

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Suhairi, S.Ag, MH Pembimbing I		28 Juni 2021
H. Husnul Fatarib, Ph.D Pembimbing II		28 Juni 2021

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Azmi Sradjuddin, Lc M.Hum  
NIP. 19630627200121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41597. Fax. (0725) Email: [ppsainmetro@yahoo.com](mailto:ppsainmetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsainmetro.ac.id](http://www.ppsainmetro.ac.id)

PENGESAHAN

Tesis dengan judul: "PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TAMAN NEGERI KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)." ditulis oleh **IRHAM SATARI** dengan NIM: 19002876 Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HK) telah diujikan dalam *Ujian Tesis/Munaqosyah* pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada hari/tanggal: Senin/28 Juni 2021.

TIM PENGUJI

**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
Penguji Tesis I

  
(.....)


**Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
Penguji Tesis II

  
(.....)

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
Penguji Tesis III

  
(.....)

Direktur Pascasarjana  
IAIN Metro



**Dr. Mukhtar Hadi, M.Si**  
NIP: 19730710 199803 1 003

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRHAM SATARI

NPM : 19002876

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Metro, 26 April 2021  
Yang menyatakan,



**IRHAM SATARI**  
NPM: 19002876

## PADOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
sebagai berikut:

### 1. Huruf Araf dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	b
ت	t
ث	ś
ج	j
ح	h
خ	kh
د	d
ذ	ž
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	ş
ض	d

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	ţ
ظ	ẓ
ع	ʿ
غ	g
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	ʾ
ي	y

### 2. Maddah atau vokal panjang

<i>Harkat dan huruf</i>	<i>Huruf dan tanda</i>
ا - ا - ى	â
ي - ي	î
و - و	û
ي ا	ai
و ا	au

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, pendidikan dan selalu mendoakan dengan harapan agar menjadi anak yang sholeh.
2. Istri dan Anakku yang aku sayangi yang memberi dukungan kuliah di Program Pascasarjana IAIN Metro
3. Teman-teman Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
4. Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang menambah wawasan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pendidikan semoga dapat Peneliti amalkan di jalan Allah SWT.

## MOTTO

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (QS.An- Nisa: 13-14)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Indah Press, 2009), h.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan manusia di Dunia dan Akhirat.

Penelitian Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua atau Magister pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar M.H: dalam upaya penyelesaian Tesis ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada;

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA Selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Mukhtar Hadi, M.SI, Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. Widhia Ninsiana, M.Hum, Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro
4. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum selaku Ketua Program stadi HK Pascasarjana IAIN Metro
5. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama Peneliti menyelesaikan Tesis

6. Husnul Fatarib, Ph.D sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan mengikuti pendidikan serta memberi semangat dalam menyelesaikan Tesis.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 26 April 2021

  
IRHAM SATARI  
NPM: 19002876

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>AKHIR TESIS</b> .....	v
<b>KOMISI UJIAN TESIS</b> .....	vi
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	vii
<b>PADOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian yang Relevan .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Waris .....	13
1. Pengertian Waris .....	13
2. Tujuan Waris .....	15
3. Ahli Waris dan Bagianya .....	16
4. Sistem Pembagian Harta Waris .....	21
5. Waris Sebelum Pewarisnya Meninggal Dunia .....	25

B.	Hukum Kewarisan Islam .....	31
1.	Pengertian Hukum Kewarisan Islam .....	31
2.	Sumber Hukum dan Hukum Waris Islam.....	34
3.	Rukun dan Syarat Waris Islam .....	41
4.	Asas-asas Kewarisan Islam .....	49
5.	Sebab-Sebab Memperoleh Harta Waris Islam.....	58
6.	Sebab-Sebab Terhalang Memperoleh Harta Waris .....	64
C.	Pembagian Harta Waris Gono Gini .....	67
1.	Pengertian Pengertian Harta Waris Gono Gini .....	67
2.	Pembagian Harta Waris Gono Gini .....	69
3.	Pembagian Harta Waris Dengan Radd.....	73
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
A.	Jenis dan Sifat Penelitian .....	76
B.	Sumber Data .....	78
C.	Teknik Pengumpulan Data .....	80
D.	Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	83
E.	Analisis Data.....	85
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	89
1.	Sejarah Desa Taman Negeri .....	89
2.	Visi dan Misi Desa .....	92
3.	Giografis Desa .....	93
4.	Sarana dan Prasarana.....	94
B.	Penyelesaian Pembagian Harta Waris pada Kasus Keluarga di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur .....	96
C.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembagian Harta Waris pada Kasus Keluarga di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.....	108

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	114
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	123

## DAFTAR TABEL

1. Camat yang Pernah .....	57
2. Jumlah Pendidikan Umum .....	60

## DAFTAR GAMBAR

1. Komponen-komponen Analisa Data.....	50
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara
2. Pedoman Wawancara
3. Pedoman Dokumentasi
4. Pedoman Observasi
5. Transkrip Wawancara Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seluruh segi kehidupan umat Islam baik di dunia maupun di akhirat itu diatur oleh hukum Islam dan juga termasuk didalamnya hukum kewarisan. Semua orang pasti akan mati dan meninggalkan harta warisan, maka harta warisan tersebut akan dibagikan kepada ahli waris yang di Negara Indonesia. Menurut hukum waris Islam yang berlaku, laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari pada perempuan karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada perempuan, maka laki-laki membutuhkan harta yang lebih banyak pula untuk melaksanakan tanggung jawabnya yang besar tersebut. Allah juga menerangkan mengenai keutamaan kepada siapa harus diberikan terlebih dahulu waris tersebut, sebagaimana dalam firman Allah SWT Surat al-Ahzab ayat 6:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ  
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ  
تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama), adalah yang demikian itu telah tertulis dalam kitab (Allah).” (QS. Al-Ahzab (33): 6).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Toha Putra Semarang, 2011), h. 115 h. 630.

Berdasarkan ayat tersebut, orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan lebih berhak mewarisi harta seseorang yang meninggal dunia daripada orang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan, jika mau berbuat baik kepada orang lain (seagama) dengan melalui hibah atau wasiat.

Hukum waris Islam, juga telah diatur ketentuan orang-orang yang memiliki hak atau tidak menerima warisan. Sebagai orang yang mendapat warisan menjadi elemen penting dalam pembahasan pengetahuan mawaris, karena warisan pewarisan menjadi valid. Ada tiga alasan pemenuhan hak seseorang atas warisan, yaitu hubungan *nashab*, (keturunan), *musharahah* (perkawinan), dan pembebasan budak

Syariat Islam telah menetapkan aturan waris dalam bentuk yang sangat teratur dan adil. Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan, besar atau kecil.<sup>3</sup>

Hukum waris, bila seseorang menghadiahkan sebagian atau bagian tertentu dari harta waris kepada seseorang tertentu. Catatan bagian itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta bendanya. Orang tertentu dalam hukum waris adalah orang bukan termasuk ahli waris anggota keluarga.<sup>4</sup>

Dengan begitu, dalam hukum waris, seseorang dapat menerima harta warisan meskipun bukan ahli waris menurut garis keturunan. Akan tetapi,

---

<sup>3</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Islam* (Depok Jawa Barat: Pathan Prima Media, 2013), h. 31

<sup>4</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h. 40

penerapan hukum waris demikian kaitannya dengan konteks kekinian, tidak dapat lagi dijumpai di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan<sup>5</sup>

Konfigurasi hukum yang beragam tersebut tentunya akan membawa konsekuensi lebih lanjut. Ahli waris bisa dihadapkan pada minimal dua pilihan yuridis, tentunya memungkinkan terjadinya polemik antar ahli waris dan problem yuridis. Terjadi karena masing ahli waris mempunyai argumen kuat tentang keyakinannya terhadap penentuan dalam hukum waris. Sistem hukum waris tersebut mempunyai perbedaan mendasar tentang definisi kewarisan, asas kewarisan, sistem kewarisan, urutan ahli waris harta warisan.

Islam telah menetapkan konsep warisan yang ideal untuk diikuti. Syarat pewarisan tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis bahwa ketentuan *qath'i* atau yang pasti seperti Ijma' di antara yurisprudensi Islam. Namun, tidak mengesampingkan ketentuan lain mengenai pembagian warisan, yang merupakan prinsip kekerabatan. Sebagaimana firman Allah SWT:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 176

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa’(4): 7).<sup>6</sup>

Menurut ayat kewarisan tersebut baik laki-laki maupun perempuan berhak mewarisi harta yang ditinggalkan ibu-bapak maupun kerabatnya. Hal tersebut menghapuskan tradisi yang berlaku pada masa jahiliah, yang berhak menerima warisan hanya laki-laki yang dewasa saja. Kondisi sosial pada waktu itu pun berubah seiring dengan berkembangnya zaman

Secara substansial Hukum Islam merupakan hukum positif, karena sepanjang sejarah Hukum Islam berasal dari kitab-kitab fikih yang muatannya tidak banyak mengalami perubahan. Dan kemudian dikodifikasi dan diunifikasi dalam hukum Islam. hanya saja diformulasikan sesuai dengan bentuk yang umum dalam peraturan perundangan Indonesia.<sup>7</sup>

Walaupun hukum kewarisan sudah diatur dalam Islam dengan jelas, namun dalam kenyataannya di masyarakat masih belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini tidak bisa lepas dari pengaruh Indonesia yang Penduduknya memiliki beraneka ragam bentuk kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat-istiadat.

Hakikat penataan hukum dalam Islam yang menjadi acuan besarnya ketaatan kepada Allah dan Rasul, bukan karena pengaturan organisasi bersama. Ketaatan kepada hukum Islam didasarkan kepada kesadaran moral dan kesadaran batinnya dalam beragama secara pribadi, kerana ada pemaksaan dari organisasi negara atau kekuasaan organisasi bermasyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 115.

<sup>7</sup> M. Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007), h. 53

<sup>8</sup> Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia Refleksi terhadap Bentuk Integrasi Hukum dalam Kewarisan di Aceh* (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004), h. 185

Hukum Islam adalah suatu panduan yang bagi masyarakat Muslim yang berada di Indonesia dalam menyelesaikan beberapa permasalahan muamalah, oleh karena itu sejak dikeluarkan Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama tersebut, berarti Hukum Islam telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di Pengadilan Agama, dalam menyelesaikan masalah dalam bidang yang telah diatur oleh Hukum Islam adalah bidang perkawinan, kewarisan dan hukum perwakafan dan membahas tentang hukum kewarisan.

Survey dilakukan di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur bahwa pemberlakuan pembagian harta waris belum sesuai dengan hukum Islam, penduduk Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur apabila seorang pewaris telah meninggal dunia, sebelum dilaksanakan pembagian warisan, biasanya masyarakat tersebut, terlebih dahulu melaksanakan acara tahlilan, acara tahlilan kematian dimulai dihari pertama kematian atau setelah pewaris dimakamkan sampai hari ketiga setelah wafatnya pewaris. Kemudian pembagian warisan terkadang dilaksanakan pada hari ke tiga setelah acara tahlilan selesai.<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur yang terjadi pada keluarga Ibu STN terjadi permasalahan dalam pembagian harta warisan, Ibu STN menikah dengan bapak muholid pada tahun 1987 melalui pernikahan dengan bapak muholid mendapat keturunan dua anak lai-laki, pada tahun 1990 bapak muholid

---

<sup>9</sup> Survey di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur, Tanggal 06 Maret 2020.

meninggal dunia. Kemudian Ibu STN menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Saimin pada tahun 1994 melalui pernikahan dengan Bapak Saimin mendapatkan keturunan 3 anak perempuan. Persoalan muncul ketika suami kedua meninggal dunia tahun 2018 ketiga anak dari suami kedua menuntut pembagian harta waris dibagi sama rata, sementara kedua anak yang lahir dari suami pertama merasa keberatan, dikarenakan harta waris dari kedua anak laki-laki belum dibagi sampai tahun 2018, yang pada intinya harta warisan dari suami pertama masih tercampur dengan harta warisan suami kedua.<sup>10</sup>

Hal ini menyebabkan hilangnya kerukunan dan kedamaian dalam keluarga, sehingga menimbulkan keserakahan dan rasa ingin menguasai serta rasa memiliki yang cukup kuat, amarah, benci dan dendam yang berakibat fatal yang dapat menyebabkan retaknya keluarga dalam keluarga dari orang Islam yang terikat pada pembagian tertentu, terdapat pihak yang dinyatakan sebagai ahli waris, tetapi dalam hukum kewarisan Islam ternyata tidak tercatat sebagai ahli waris. Dengan adanya kebijaksanaan hukum ini seseorang dapat melaksanakan hukum secara baik dengan tetap tidak melanggar ketentuan hukum agamanya.

Meskipun kitab fikih memberikan variasi kedudukan hukum Islam tersebut sebagai sesuatu hukum positif yang mesti diamalkan, karena disamping fikih itu yang sifatnya memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk memilih mengamalkan satu pendapat tersebut ternyata telah dipilih, dan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Stn di Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur Lampung Timur 10 Agustus Tahun 2020

kemudian diunifikasi oleh ulama Indonesia, dengan maksud agar tidak menimbulkan keraguan dalam menerima dan mengamalkannya.

Hukum waris, bila seseorang menghadiahkan sebagian atau bagian tertentu dari harta waris kepada seseorang tertentu. Catatan bagian itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta bendanya. Orang tertentu dalam hukum waris adalah orang bukan termasuk ahli waris anggota keluarga.<sup>11</sup>

Tata cara dan hukum yang diterapkan tersebut belum sesuai dengan hukum agama Islam, dimana masyarakat di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur mayoritas beragama Islam sehingga banyak masyarakat yang tidak setuju dengan pemberlakuan pembagian harta waris berdasarkan hukum tersebut, hal ini menyebabkan banyaknya silang pendapat dikalangan masyarakat dan sering terjadi perselisihan yang menjurus pada perpecahan hubungan kekeluargaan, itu terjadi karena dipicu oleh rasa belum sesuai yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat atau anggota keluarga lain yang merasa berhak atas harta warisnya. Hal ini menyebabkan hilangnya kerukunan dan kedamaian dalam keluarga, sehingga menimbulkan keserakahan dan rasa ingin menguasai serta rasa memiliki yang cukup kuat, amarah, benci dan dendam yang berakibat fatal yang dapat menyebabkan retaknya keluarga.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan, dan merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamai kematian.

---

<sup>11</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Paramita, 2002), h. 40

Walaupun hukum kewarisan sudah diatur dalam Islam, namun kenyataannya di masyarakat masih belum tersosialisasi dengan baik. Ini tidak lepas dari pengaruh Indonesia, penduduknya memiliki beraneka ragam kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, dan adat-istiadat.

Berdasarkan paparan tersebut maka kasus tersebut menarik untuk diteliti bagaimana penyelesaian pembagian harta waris pada keluarga tersebut. Adapun topik pembahasan dalam penelitian ini adalah **Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Taman Negeri Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyusun penting penelitian, yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian pembagian harta waris pada kasus keluarga di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian pembagian harta waris pada kasus keluarga di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penyelesaian pembagian harta waris pada kasus keluarga di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian pembagian harta waris pada kasus keluarga di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan untuk menambah khazanah keilmuan khususnya tentang kewarisan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi umat Islam tentang ketentuan Islam dalam pembagian harta waris.

#### **E. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam Tesis yang telah lalu. penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, Peneliti mengutip beberapa penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Di bawah ini disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang telah lalu yang terkait diantaranya:

---

<sup>12</sup> Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), h. 39.

1. Amru Syahputra Lubis dengan judul Pandangan Ulama OKA Medan Terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Pasal 173.<sup>13</sup>

Hasul Penelitian yaitu didalam Hukum Islam sebab seseorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan warisan; Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan hukuman 5 tahun penjara. Berbeda dengan Fikih yang merumuskan ahli waris terhalang mendapatkan warisan yaitu perbudakan, pembunuhan, berbeda agama (murtad) dan berlainan negara. Di sini jelas berbeda antara KHI dengan Fikih dalam hal merumuskan seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari si pewaris. dalam hal ini para Ulama khususnya berdomisili di Kota Medan. Mereka mengatakan bahwa KHI berbeda dengan Fikih karena mempertimbangkan yuridis dan filosofis. yang dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Islam Indonesia.

Persamaan penelitiann harta warisan perbedaannya penelitian Amru Syahputra Lubis menjelaskan tentang pandangan ulama OKA medan terhadap penghalang mendapatkan warisan dalam KHI Pasal 173 sedangkan penelitian diteliti adalah penyelesaian pembagian harta waris di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Persepektif Hukum Islam.

---

<sup>13</sup>Adeb Davega Prasna, *pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal UIN Jakarta Kordinat Vol. XVII No.1 April 2018

2. Muhammad Ilyas dengan Judul Penelitian Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dengan Metode *Forward Chaining* Berbasis Web. persepektif Hukum Islam <sup>14</sup>

Hasil penelitian ini adalah dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat dan pesat, khususnya system informasi yang dapat memberikan kemudahan informasi. Penelitian ini memberikan gambaran informasi pembagian warisan menggunakan sistem pakar yang merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang mampu meniru cara berfikir seorang pakar dalam menyelesaikan permasalahan dan mengambil sebuah keputusan. Aplikasi ini dibangun menggunakan teknik Artificial Intelligence yang diterapkan dalam bentuk suatu Expert System berbasis Web dengan metode penalaran forward chaining yang dapat memecahkan masalah. Masyarakat bisa menghitung pembagian waris dengan melihat dalilnya secara langsung. selain itu masyarakat juga bisa menghitung bagian harta dari pembagian yang dilakukan.

Persamaan penelitiann ini adalah harta warisan perbedaannya adalah penelitian Muhammad Ilyas menjelaskan tentang Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam persepektif Hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah penyelesaian pembagian harta waris di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Persepektif Hukum Islam

---

<sup>14</sup> Ilyas Sistem *Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dengan Metode Forward Chaining Berbasis Web*, UIN Suska Riau tahun 2016

3. Ety Farida Yusup, dengan judul Pembagian Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam (KHI).<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) Kedudukan anak luar nikah menurut Hukum Islam didasarkan pada nasab sebagai legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah, sebagai akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Konsekwensinya adalah tidak ada hubungan nasab anak dengan bapak biologisnya; tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya.

Persamaan penelitiann ini adalah harta warisan perbedaannya adalah penelitian Ety Farida Yusup menjelaskan tentang Pembagian Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah penyelesaian pembagian harta waris di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Persepektif Hukum Islam

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti menitik beratkan pada penyelesaian pembagian harta waris persepektif Hukum Islam oleh sebab itu, berdasarkan penelitian yang relevan Peneliti melakukan penelitian lapangan, bahwa Tesis Peneliti berjudul Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Persepektif Hukum Islam di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>15</sup> Ety Farida Yusup, *Pembagian Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)* Tesis Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2011

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Waris

##### 1. Pengertian Waris

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai budaya berupa adat-istiadat yang mencerminkan kepribadian, kemudian menjadi sumber hukum Adat, termasuk hukum kewarisan, yang mulanya bagian antara laki-laki dan perempuan dengan istilah belah ketupat|| kemudia menjadi sepikul segendongan.

Kata waris berasal dari bahasa Arab Al-mīrath, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar dari kata waritha- yarithu- wirthan- mīrāthan,. Maksudnya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain..<sup>1</sup>

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah fara'id. Kata fara'id merupakan bentuk jamak dari farīdah, yang diartikan oleh para ulama' farridiyun semakna dengan kata mafrūdah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.<sup>2</sup> Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.<sup>3</sup>

Istilah Waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Seperti yang sudah diketahui, bahwa Hukum Waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih terdapat pluralistik, akibatnya sampai sekarang belum terdapat keseragaman. Hukum Waris yang berlaku di Indonesia

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 33

<sup>2</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 11.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2000), h. 13

antara lain Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Barat. Namun dalam penulisan hukum ini hanya akan dibicarakan Hukum Waris menurut Hukum Waris Barat atau Hukum Waris berdasarkan KUHPerduta

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>4</sup>

Sistem hukum dalam hal kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat, inilah salah satu penyebab kenapa adanya beraneka ragam sistem hukum terutama hukum kewarisan. Hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan.<sup>5</sup>

Harta warisan yang dalam istilah fara'id dinamakan tirkah (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.<sup>6</sup>

Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu sebelum masuknya ajaran Islam, Hindu, dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan adat. Pergumulan antara hukum tampak dalam analisis sejarawan dan ahli hukum.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 335

<sup>5</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 94.

<sup>6</sup> Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006 ), 39

## 2. Tujuan Waris

Waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

Adapun tujuan kewarisan dalam Islam berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Penetapan bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing.
- b. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang. Artinya menerima sesuai proporsi beban dan tanggung jawabnya.<sup>7</sup>

Waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibatnya bagi ahli wariskepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Sebuah kemustahilan menurunkan syari'at waris kepada umat Islam tanpa belakanginya. waris diturunkan untuk memberikan pengaturan bagi manusia dan memberikan rasa adil. Di antara tujuannya yaitu:

- a. Teraturnya kewajiban dan hak keluarga mayit dan dihormati. Kewajiban untuk mengurus hak-hak adami mayit: mengurus jenazah, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan utang piutang. Serta hak keluarga mayit yakni menerimaharta warisan.
- b. Menghindari perselisihan antar ahli waris atau keluarga mayit yang ditinggalkan. Menjaga silaturahmi keluarga dari ancaman perpecahan yang disebabkan harta warisan serta memberikan rasa aman dan adil.

---

<sup>7</sup>Maryati Bachtiar, "*Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekanbaru Riau, Vol. 3, No. 1, t.th, h. 11-14.

- c. Terjaganya harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan, legalitas atas kepemilikan harta warisan.<sup>8</sup>
- d. Terciptanya ketentraman hidup kekeluargaan yang harmonis
- e. Mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat pembagian warisan
- f. Memberikan rasa keadilan bagi para penerima hak warisan
- g. Mendistribusikan harta peninggalan secara adil dan merata kepada para pihak anggota keluarga yang menjadi ahli waris
- h. Menghindarkan diri dari perselisihan dan perpecahan, bahkan pertengkaran akibat rebutan harta peninggalan.
- i. Dapat memahami hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan.
- j. Terhindar adanya kelangkaan orang yang faham dalam pembagian harta warisan di suatu tempat.<sup>9</sup>

Tujuan mempelajari waris ialah agar kdpapat menyelesaikan masalah harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama, jangan sampai ada yang dirugikan dan termakan bagiannya oleh ahli waris yang lain. Disamping itu, apabila hukum waris Islam dipelajari dengan benar, akan bermanfaat baik bagi dirinya maupun masyarakat, yang jelas akan dapat dimanfaatkan kasus penyelesaian pembagaian harta waris di lingkungan keluarga, lebih lanjut membantu kasus pembagian waris di masyarakat.

### 3. Ahli Waris dan Bagianya

Berdasarkan golongan ahli waris yang diberikan haknya atas harta warisan telah dibagikan. Perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan ini disebabkan laki-laki dalam hukum Islam wajib membiayai istri, anak-anak, orang tua, dan saudara perempuannya.

Sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban yang sama. Harta laki-laki digunakan dalam membiayai kehidupan istri, anak-anak, orangtua, dan saudara perempuan mereka. Adapun harta perempuan hanya

---

<sup>8</sup> Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h. 15

<sup>9</sup> Maryati Bachtiar, "*Hukum Waris Islam*, h. 45

untuk dirinya, sedangkan anak-anak, suami, orangtua, atau saudara laki-laki dan perempuan mereka tidak berhak atas harta mereka. Hal ini dalam Islam disebut hukum nafaqa.<sup>10</sup>

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu:

- a. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah
- b. Wasiat dari orang yang meninggal
- c. Hutang piutang sang mayit.<sup>11</sup>

Ketika tiga hal di atas telah terpenuhi barulah pembagian harta waris diberikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak. Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu:

- a. Ahli waris Nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
- b. Ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu.
  - 1) Perkawinan yang sah
  - 2) Memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong Menolong.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Bisyr Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam di Lengkapi Hibah dan Wasiat*, (Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka, 2015), h. 19

<sup>11</sup> Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), h. 26

<sup>12</sup> Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris.*, h. 49

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sedangkan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan maka ahli waris terdiri dari 3 golongan yaitu al-dzawil furudl, ashabah, dan dzawil arham.<sup>13</sup>

Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' secara gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak mendapatkan setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), dua pertiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ).<sup>14</sup>

a. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan separuh ( $1/2$ )

- 1) Seorang suami yang ditinggalkan istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (anak tiri).
- 2) Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat yaitu pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak merupakan anak tunggal.
- 3) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 syarat yaitu apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan.
- 4) Saudara kandung perempuan dengan syarat: ia hanya seorang diri (tidak memiliki saudara lain) baik perempuan ataupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
- 5) Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: apabila ia tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak memiliki

---

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 34

<sup>14</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 24

saudara kandung naik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.<sup>15</sup>

- b. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan seperempat ( $1/4$ ) yaitu seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya.
  - 1) Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut darah dagingnya atau bukan.
  - 2) Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.<sup>16</sup>
- c. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan ( $1/8$ ) yaitu istri yang ditinggalkan suaminya yang mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.<sup>17</sup>
- d. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris dua pertiga ( $2/3$ ).
  - 1) Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana dia tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).
  - 2) Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
  - 3) Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua saudara perempuan kandung tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
  - 4) Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyaun anak, ayah atau kakek ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara kandung.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 52

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 52

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 53

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 54

e. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga ( $1/3$ )

- 1) Seorang ibu dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dan keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan).
- 2) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih.<sup>19</sup>

Uraian di atas bahwa ahli waris dan bagiannya yaitu ahli waris Nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena ada hubungan darah, ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan, secara gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak mendapatkan setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), dua pertiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ) Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu dua orang atau lebih Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan).

#### 4. Sistem Pembagian Harta Waris

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai budaya berupa adat-istiadat yang mencerminkan kepribadian, kemudian menjadi sumber hukum Adat, termasuk hukum kewarisan, yang mulanya bagian antara laki-laki dan perempuan dengan istilah belah ketupat|| kemudia menjadi sepikul segendongan.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 56

Sistem hukum dalam hal kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat, inilah salah satu penyebab kenapa adanya beraneka ragam sistem hukum terutama hukum kewarisan. Hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan.<sup>20</sup>

Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu sebelum masuknya ajaran Islam, Hindu, dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan adat. Pergumulan antara hukum Islam dan hukum adat tampak dalam analisis sejarawan dan ahli hukum. Hukum adat baru muncul setelah Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven memperkenalkan teori *receptie* untuk menyanggah teori sebelumnya.

Hukum adat diciptakan untuk kepentingan Kolonial Belanda yang berupaya mencabut kewenangan Pengadilan Agama ketika menangani sengketa kewarisan pada tahun 1937, dengan dalih hukum kewarisan Islam belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat masyarakat merupakan salah satu sistem hukum di Indonesia selain sistem hukum yang lain: hukum adat dan hukum barat. Hukum kewarisan dalam Islam biasa disebut *fara'id* atau ilmu tentang waris mewarisi.<sup>21</sup>

Dalam hukum adat terdapat tiga sistem kewarisan menurut hukum adat Indonesia, yaitu:

---

<sup>20</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 94.

<sup>21</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 87.

### **a. Sistem Kewarisan Individual**

Sistem pewarisan perorangan atau individual adalah sistem pewarisan di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian masing-masing. Sistem ini banyak terjadi pada masyarakat yang menganut keturunan parental, misalnya masyarakat menganut hukum Islam.<sup>22</sup>

Kebaikan sistem pewarisan secara individual adalah dengan kepemilikan masing-masing ahli waris, maka dapat dengan bebas menguasai dan memiliki harta bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya tanpa dipengaruhi ahli waris yang lain.

Ciri sistem kewarisan individual, ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris. masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terkait kuat dengan hubungan kekerabatan. Kebaikan sistem ini adalah dengan adanya pembagian, maka pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang diterimanya. Kelemahannya ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusannya hubungan kekerabatan waris satu dengan yang lainnya.

### **b. Sistem Kewarisan Kolektif**

Pewarisan dengan sistem kolektif adalah di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi penguasaan dan kepemilikannya. Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan dan menggunakan serta mendapatkan hasil dari harta peninggalan tersebut.

---

<sup>22</sup> Es. Ardinarto, *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007, h. 89-90

Cara penggunaan untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama atas musyawarah mufakat oleh para ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut. Ada kemungkinan sistem kewarisan kolektif ini berubah ke sistem kewarisan individual, apabila para ahli waris menghendakinya.<sup>23</sup>

Sistem pewarisan kolektif adalah pembagian warisan dari pewaris kepada para ahli waris secara bersama-sama atau kolektif. Sistem pewarisan kolektif ini tidak membenarkan para ahli waris memiliki harta warisan secara perseorangan, melainkan diperbolehkan menikmati, mengusahakan harta warisan secara bersama. Cara dan pemakaiannya diatur bersama dengan musyawarah mufakat yang dipimpin oleh kepala kerabat. Kalaupun sistem pewarisan kolektif ini, yaitu fungsi harta kekayaan kelangsungan hidup keluarga besar.

### c. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sebenarnya termasuk dalam kewarisan yang bersifat kolektif, tetapi penerusannya dan pengalihan hak penguasaan atas harta warisan yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin yang menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Ciri sistem kewarisan ini adalah harta peninggalan orang tua atau leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki atau anak perempuan tertua.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Hiksyani Nurkhadijah, *Sistem Pembagian Harta Warisan*, (Makassar, University Press, 2013), h. 31

<sup>24</sup> Suhairi, *Hukum Waris.*, h.134-135.

Sistem pewarisan mayorat adalah penerusan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris di mana harta warisan ini secara keseluruhan atau sebagian besar diberikan kepada anak lelaki tertua (di Bali) atau anak perempuan tertua (di Tanah Semendo-Sumsel) dimana anak tertua itu bertanggung jawab kepada seluruh saudaranya sampai dapat berdiri rumah sendiri. Hukum adat waris memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak terwujud.

Sistem hukum waris Islam sesungguhnya merupakan perubahan dari hukum waris adat bangsa Arab sebelum Islam yang berdasarkan sistem kekeluargaan (patrilinial). Setelah datangnya Islam maka Al-Qur'an melakukan perubahan yang telah di atur dalam surat An-Nissa' ayat 7-18. Ahli waris mendapat warisan adalah:

- 1) Menurut garis bapak-anak (kebawah)
- 2) Menurut garis anak-bapak (keatas)
- 3) Menurut garis saudara (kesamping).<sup>25</sup>

Sedangkan dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima dibedakan menjadi:

- a. Ahli waris ashab al-furud, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya bagian yang diterima berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{4}$ , atau  $\frac{1}{8}$ .
- b. Ahli waris 'ashabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris ashab al-furud.
- c. Ahli waris zawi al-arham, yaitu mempunyai hubungan darah tetapi menurut Al-Qur'an hadis tidak berhak menerima warisan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris*, h. 30-32.

<sup>26</sup> Suhairi, *Hukum Waris*, h.62.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sistem pewarisan mayorat adalah penerusan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris di mana harta warisan ini secara keseluruhan atau sebagian besar diberikan kepada anak lelaki tertua dari ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya bagian, menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris, tetapi penerusannya dan pengalihan hak penguasaan atas harta warisan yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua dan ahli waris mempunyai hubungan darah tetapi menurut ketentuan al-Qur'an dan hadis

#### 5. Waris Sebelum Pewarisnya Meninggal Dunia

Pembagian harta warisan sebelum muwaris meninggal dunia dapat diterima oleh hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur saling mengedepankan kerukunan demi kesejahteraan hidup keluarga. Pembagian waris dengan cara musyawarah diantar keluarga. Rasulullah SAW telah mengingatkan agar ilmu *faraid* dipelajari karena tanpa ilmu dan pembagian yang benar secara *faraid*, maka persengketaan sangat sulit untuk dihindari karena sifat alami manusia yang cenderung cinta pada harta benda.

Menurut ilmu *faraid* adalah ilmu luhur yang hanya dapat diamalkan oleh orang-orang yang bermartabat luhur pula. Abu Musa al-Asy'ari berkata “perumpamaan orang yang membaca al-Qur'an tetapi tidak pandai *faraid*, adalah seperti baju bumus yang tidak memiliki kepala.”<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Fatturahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1975), h. 31

Adanya kewarisan sebagai akibat adanya kematian, ini berkaitan erat dengan asas ijabri, namun pada prinsipnya Islam membenarkan, bahkan juga menganjurkan untuk mengatur anak-anak, keluarga dan kerabat-kerabatnya membagi harta bendanya kepada mereka dengan sistem hibah atau wasiat. Terdapat tiga jenis harta yaitu harta pemberian (hibah), harta warisan dan harta wasiat yaitu:

a. Harta Hibah

Hibah diambil dari kata *Hubub ar-rih* yang berarti hembusan angin, istilah hibah digunakan dan dimaksudkan sebagai pemberian sukarela dan santunan kepada orang lain, baik itu dengan harta maupun yang lainnya, menurut istilah syariat, hibah adalah akad yang substansinya adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan, jika seseorang telah memperkenankan hartanya bagi orang lain untuk dimnfaktkannya, namun dia tidak mengalihkan kepemilikannya kepada orang tersebut, maka ini adalah peminjaman.

Demikian pula jika dia menghadiahkan sesuatu yang tidak dapat dinilai sebagai harta, seperti khamar atau bangkai, maka dia tidak dinyatakan sebagai orang yang memberi hadiah dan pemberian ini tidak dapat dinyatakan sebagai hadiah, jika pengalihan pemilikan tidak terjadi pada saat hidup, tapi dikaitkan pada kondisi setelah wafat, maka ini adalah wasiat.<sup>28</sup>

Hibah dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul dengan ungkapan apapun yang bermakna penyerahan kepemilikan harta tanpa

---

<sup>28</sup> Sayyida Sabiq, *Fik ih Sunnah 5*, terjemah Abdurrahimdan masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, cet. 3, 2012). h. 550

imbalan, hibah terjadi dengan adanya pihak yang memberi hibah, pihak yang menerima hibah, dan barang yang dihibahkan, masing-masing dari ini semua memiliki syarat yang dipaparkan.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan pemberi hibah, ditetapkan syarat-syarat berikut:

- 1) Pemberi hibah harus sebagai pemilik barang yang dihibahkannya.
- 2) Dia tidak berada dalam kondisi dibatasi kewenangannya lantaran suatu sebab yang menjadikan kewenangannya dibatasi
- 3) Dia harus berusia baligh, karena anak kecil belum layak melakukan akad hibah.
- 4) Hibahnya harus dilakukan atas inisiatifnya sendiri, karena hibah merupakan akad ditetapkan padanya syarat ridha keabsahannya.<sup>29</sup>

Syarat-syarat yang berkaitan dengan penerima hibah, ditetapkan syarat-syarat berikut:

Penerima hibah harus benar-benar ada secara fisik saat pemberian hibah, jika secara fisik dia tidak ada di tempat atau dia dinyatakan ada tapi masih dalam prediksi, yaitu misalnya dia berupa janin, maka hibah tidak sah, namun dia masih dikategorikan sebagai anak kecil, atau gila, maka walinya, atau orang yang mendapat wasiat darinya, atau orang yang mengasuhnya, meskipun dia pihak lain (tidak terikat hubungan kekerabatan), maka orang itu boleh mewakilinya untuk menerima hadiahnya.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang dihibahkan, ditetapkan syarat-syarat berikut:

- 1) Barang yang dihibahkan harus benar-benar ada
- 2) Barang yang dihibahkan harus berupa harta yang bernilai

---

<sup>29</sup> Fatturahman, *Ilmu Waris*, h. 96

- 3) Barang yang dihibahkan harus dapat dimiliki wujudnya, maksudnya, barang yang dihibahkan termasuk barang dimiliki
- 4) Barang yang dihibahkan tidak boleh berkaitan dengan milik pemberi hibah dengan keterkaitan yang menetap
- 5) Barang yang dihibahkan harus terpisah dalam bagian tersendiri, maksudnya, tidak global karena penerima barang.<sup>30</sup>

Menurut pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur tidak perlu ada penetapan syarat ini. Mereka mengatakan "Hibah terhadap barang secara global tanpa ada pembagian tertentu sah hukumnya. Menurut Madzhab Malik, dibolehkan menghibahkan barang yang tidak boleh dijual, seperti onta yang melarikan diri dan buah sebelum layak untuk dipetik, serta barang yang diambil tanpa izin.

#### b. Harta Warisan

Dalam Bahasa Arab disebut dengan "Tirkah/tarikah" yang dimaksud harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak kebendaan, serta hak yang bukan hak kebendaan.<sup>31</sup>

Diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari:

- 1) Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang (juga termasuk diyaah wajibah/ denda wajib, uang pengganti qishas).
- 2) Hak-hak kebendaan Yang termasuk dalam kategori hak-hakkebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian.
- 3) Hak-hak yang bukan kebendaan Yang termasuk da kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti hak khiyar, hak syuf'ah (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 551-552

<sup>31</sup> Muhammad Ali As-shabuni, *Hukum Waris*, h. 41

<sup>32</sup> Suhardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukumm Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*,(Jakarta:Sinar Gafika, cet 3, 2001), h. 47

c. Harta Wasiat

Wasiat dari kata *washa* yang artinya menyampaikan, misalnya, *washaitu asy-syai`a*, *ushi asy-syai`a*, artinya aku menyampaikan sesuatu, dengan demikian, pemberi wasiat berarti menyampaikan apa yang ada pada saat hidupnya setelah kematiannya.

Wasiat menurut istilah syariat adalah hibah seseorang kepada orang lain berupa barang, hutang, atau manfaat, dengan ketentuan pihak yang diberi wasit berhak memiliki pemberian tersebut, bahwa wasiat adalah kepemilikan yang dialihkan secara sukarela sampai setelah kematian, wasiat yang tidak terjadi kecuali setelah ada kematian, ini dari satu segi, adapun dari segi lain hibahtidak terjadi kecuali dengan barang, sementara wasit bisa berupa barang, hutang, dan manfaat.<sup>33</sup>

Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan ketika dalam keadaan sakit atau sehat, adapun jika melebihi sepertiga harta warisan.

Wasiat ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela (*tabarru*), wasiat dianggap sah jika dibuat (diucapkan) dalam keadaan sehat dan bebas dari sakit, ataupun dalam keadaan sakit yang membawa kepada maut, atau sakit yang lain, dalam kedua keadaan ini hukumnya sama menurut semua mazhab.<sup>34</sup>

Menurut kesepakatan seluruh mazhab, membutuhkan izin dari para ahli waris, jika semua mengizinkan, wasiat itu berlaku, tapi jika mereka menolak, maka batallah ia, tapi jika sebagian mereka mengizinkan, sedang sebagiannya lainnya tidak, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan, dan izin seorang ahli waris baru berlaku jika ia berakal sehat, dan baligh.

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fik ih Sunnah* 5. h. 588

<sup>34</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007) h.504

Ketiga istilah harta hibah, harta warisan dan harta wasiat masing-masing mempunyai hukum tersendiri dan dengan dasar perbedaan tersebut, pembahasan kewarisan sebelum pewaris meninggal dunia bisa diklasifikasi, sebagai berikut: Seorang bapak membagikan hartanya sebelum meninggal dunia.<sup>35</sup>

Pembagian harta dilakukan dalam keadaan sehat wal afiyat, Pembagian harta dilakukan dalam keadaan sehat wal afiyat, artinya tidak dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, maka pembagian atau pemberian tersebut disebut hibah (harta pemberian), bukan pembagian harta warisan, adapun hukumnya adalah boleh. Pembagian dilakukan dalam keadaan sakit berat yang kemungkinan akan berakibat kematian. Para ulama berpendapat didalam menyikapinya, tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa hal tersebut termasuk kategori hibah, tetapi sebagai wasiat, sehingga harus memperhatikan ketentuan. sebagai sentunan bagi yang membutuhkan dan sebagai sarana silaturahmi.

Seorang bapak membagikan hartanya kepada anak-anaknya dalam keadaan sehat wal afiat, maka dibolehkan baginya untuk membagi seluruh hartanya. Jumlah pembagian harta antara satu anak dengan yang lainnya, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, mayoritas ulama menyatakan bahwa semua anak harus disamakan tidak boleh dibedakan antara satu dengan yang lainnya

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 508

## B. Hukum Kewarisan Islam

### 1. Pengertian Hukum Waris

Hukum kewarisan Islam yang telah diikuti oleh umat Islam seluruh dunia, hal itu terlepas dari perbedaan bangsa, negara maupun latar belakang budayanya. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hartakekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya para ahli warisnya. Asasnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwaris.<sup>36</sup>

Waris berasal dari bahasa Arab, secara etimologis Mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras (موارث), yang merupakan mashdar (infinitif) dari kata: warasa-yarisu-irisan-mirasan. Waris juga akrab di sapa dengan kata faraidh yang merupakan jamak dari kata faridhah yang berarti yang diwajibkan atau ditentukan.<sup>37</sup> Maknanya menurut bahasa adalah; berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Berpindahnya harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya merupakan salah satu masalah yang berkaitan dengan pembahasan di dalam ilmu fiqh mawaris. Secara terminology fiqh mawaris adalah fiqh atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak berhak mendapatkannya, berapa bagiannya bagaimana cara menghitungnya.<sup>38</sup>

Adapun tujuan kewarisan dalam Islam berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>36</sup>Effendi Perangin,*Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3

<sup>37</sup> Kusnadi, "Pembagian Harta Waris Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandar Lampung: Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Vol 10, No. 2, November 2017, diunduh dari <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/2362>, h. 220.

<sup>38</sup> Moh Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7

- c. Penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Sehingga ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak.
- d. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang. Artinya menerima sesuai proporsi beban dan tanggung jawabnya.<sup>39</sup>

Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibatnya bagi ahli waris kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya

Hukum waris ialah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, menetapkan jumlah bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.<sup>40</sup>

Hukum Waris Islam sendiri adalah “mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat. Oleh karena itu peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari yang meninggal baik yang ia dapati sendiri, secara usaha perseorangan atau pemberian secara sah dari orang lain atau warisan turun-temurun, maka Agama Islam menganggap bahwa pengaturan warisan adalah urusan ahli waris, tidak dapat dicampuri orang luar yang tidak termasuk keluarga yang berhak.

Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *Fara'id*. *Fara'id* berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata “*faradan*” “*yafridu*” “*fardan*”

---

<sup>39</sup>Maryati Bachtiar, “*Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekanbaru Riau, Vol. 3, No. 1, t.th, h. 11-14.

<sup>40</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 108

artinya menentukan. Jadi *fara'id* berarti bagaian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>41</sup>

Waris secara etimologi memiliki arti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain', atau dari kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.<sup>42</sup> Waris yang berkembang, lebih dikenal dengan istilah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.<sup>43</sup>

Hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), berapa jumlah bagian masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan pentunjuk Al-Qur'an, Hadis dan ijtihad para ahli.<sup>44</sup>

Hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah disepakati keberadaannya, rangkaian teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya ajaran Islam. pemunculannya tetapi jauh adalah mengisi kebutuhan hukum Islam konstruksi ajaran.<sup>45</sup>

Uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum waris Islam adalah ilmu yang mengatur tentang peralihan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang

---

<sup>41</sup> Teungku Muhammad Habsi al-Siddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 5

<sup>42</sup> Muhammad Ali al-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.33

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004 ), 6.

<sup>44</sup> Ahmad Azhari, *Hukum Kewarisan Islam* (Pontianak: Intan Press, 2008), h. 27

<sup>45</sup> Sukris Sarmadi, *transendensi keadilan hukum waris Islam transformatif*, (Jakarta: raja grafindo persada, 1997), h. 1.

masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris). Oleh karena itu peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari yang meninggal baik yang ia dapati sendiri, secara usaha perseorangan atau pemberian secara sah dari orang lain atau warisan turun-temurun, maka Agama Islam menganggap bahwa pengaturan warisan adalah urusan ahli waris, tidak dapat dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk keluarga yang berhak.

## 2. Sumber Hukum dan Hukum Waris Islam

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya ahli waris laki-laki maupun perempuan.

Al-quran yang berkedudukan sebagai sumber hukum Islam pertama dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hukum muamalah yang membahas tentang hukum ibadat dan hukum muamalat, salah satu hukum yang dibahas dalam hal ini ialah hukum kewarisan.<sup>46</sup>

Hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam, kadang-kadang disebut *dalil* hukum Islam atau *pokok* hukum Islam atau *dasar* hukum Islam. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Risalah fi Ushul Al-Fiqh*.<sup>47</sup>

Adapun yang menjadi ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah waris terdapat sejumlah ketentuan faraid telah diatur secara

---

<sup>46</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: pustaka jaya, 1995), h. 12.

<sup>47</sup> Agus Wantaka, pembagian warisan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (studi Komparasi) *Jurnal Stai al Hidayah Bogor*, vol. 01 no. 1, Januari 2019, h. 15

jelas di dalam Alquran para imam mazhab dan para mujtahid lainnya. Di antara ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah kewarisan, yaitu:

a. Sumber Hukum

Sumber-sumber hukum ilmu waris (*faraidh*) adalah Al-Qur'an, As sunnah Nabi SAW dan Ijma para ulama, Ijtihad dan Qiyas di dalam ilmu waris (*faraidh*) tidak memiliki ruang gerak, kecuali jika ia sudah menjadi ijma para ulama.<sup>48</sup> yaitu:

1) Al-Quran

Surat an-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan. (QS. an-Nisa': 7)<sup>49</sup>

Menurut ayat kewarisan tersebut baik laki-laki maupun perempuan berhak mewarisi harta yang ditinggalkan ibu-bapa maupun kerabatnya. Tradisi yang berlaku pada masa jahiliyah, yang berhak menerima warisan hanya laki-laki yang dewasa saja.

Ayat 6 surat al-Ahzab ditegaskan orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk saling waris mewarisi yaitu:

<sup>48</sup>Abdul Hakim Halid, *AhkamulMawarist FiFiqhilIslam, Hukum Waris*, terjemah oleh Fathurrahman dan Addys Aldisar (Jakarta: Senayan Abadi Publising,2004), h.14.

<sup>49</sup>*Ibid., h. 45*

الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ وَأُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ  
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ  
تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Allah).<sup>50</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan lebih berhak mewarisi harta seseorang yang meninggal dunia orang lain. Tidak menutup kemungkinan, jika mau berbuat baik kepada orang lain surat An-Nisa' ayat 11 dan 12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ  
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا  
النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ  
لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ  
كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
عَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ﴿١١﴾  
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ  
كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي  
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ

<sup>50</sup> Ibid, h. 67

كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan iadiwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. (QS. An-Nisa’ (4): 11).<sup>51</sup>

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai naka, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudaraperempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu

<sup>51</sup> Ibid, h. 116

*dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (QS. An-Nisa' (4): 12).<sup>52</sup>*

Kedua ayat tersebut menjelaskan secara rinci bagian-bagian ahli waris baik yang termasuk ashabul furudl maupun ashabah. Ayat-ayat lain yang berhubungan dengan kewarisan adalah Al-Baqarah 180, An-Nisa' 8,9,176 dan Al-Anfal 75.

Hukum kewarisan yaitu aturan hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, siapa saja yang mempunyai hak atas peninggalan tersebut, siapa saja ahli waris dan berapa saja bagiannya, sebagai tabiat manusia semua ingin mendapatkan harta, karena pengetahuan tentang hukum kewarisan.

## 2) Al-Hadis

Sebagai sumber legaslasi kedua setelah AlQur'an, hadits memiliki fungsi sebagai penafsir atau pemberi bentuk konkrit terhadap Al-Qur'an, sebagai penguat hukum dalam Al-Qur'an fungsinya sebagai pemberi bentuk konkrit dari Sunnah dalam khususnya bidang kewarisan. Al-Hadits merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi SAW yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik waktu sebelum diutus menjadi Nabi maupun sesudahnya.<sup>53</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu:

---

<sup>52</sup>*Ibid*, h. 116-117.

<sup>53</sup> Marzuki, *Pengantar Sudi hadis*, h. 91.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ رواه الجماعة

Artinya: “Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”. (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>54</sup>

Berdasarkan uraian hadits di atas sudah jelas bahwa harta peninggalan harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, apabila masih terdapat sisa atau lebih dari harta pembagian tersebut maka harta waris tersebut lebih utama diserahkan pada pihak laki-laki yang lebih dekat dengan pewaris

### 3) Ijma’

Hasil ijma’ dan ijtihad sahabat, imam mazhab dan para mujtahid terdahulu dalam hubungannya dengan hukum kewarisan dapat digunakan dalam pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash yang sharih. Sedangkan dari pendapat ahli menjelaskan bahwa Ijma’ menurut syara’ adalah kesepakatan mujtahid kaum muslimin disesuaikan masa setelah wafat Nabi saw tentang suatu hukum yang amali.<sup>55</sup>

Al-Qur’an dan sunnah, dasar hukum kewarisanyang lain adalah ijma’. Ijma’ yaitu kesepakatan para ulama atausahabat sepeninggal Rasulullah. Sedangkan Ijtihad adalah usaha seseorang dengan segenap akalunya menggali hukum.<sup>56</sup>

<sup>54</sup>Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim*, Jilid 5, Bab Waris, Hadits No.3027 (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1414 M/ 1994 H), h.448.

<sup>55</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 42.

<sup>56</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), h., 382.

Uraian di atas bahwa ijma' adalah kesepakatan para ulama<sup>66</sup> atau sahabat sepeninggalan Rasulullah SAW, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam AlQur<sup>66</sup>an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama.

b. Hukum Waris

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syari'at yang telah ditentukan nash yang sharih adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidak-wajibannya. Al-Quran maupun al-Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu, Surat an-Nisa' ayat 14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar”. (QS. An-Nisa’ (4): 13).<sup>57</sup>

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا  
 فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, Allah bakal memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan”. (Q.S. An-Nisa’ (4): 14).<sup>58</sup>

Berdasarkan nash al-Quran diisyaratkan keharusan (kewajiban) membagi harta warisan menurut ketentuan al-Quran dan al-Hadis. Tetapi

<sup>57</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 118.

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 118.

selain pemindahan hak kepemilikan melalui kewarisan, adanya ketentuan wasiat dan hibah. Sehingga terhadap orang lain yang tidak mendapatkan harta melalui kewarisan dapat diberikan melalui wasiat atau hibah.

### 3. Rukun dan Syarat Waris Islam

Menurut bahasa, sesuatu dianggap rukun apabila posisinya kuat dan dijadikan sandaran, seperti ucapan: “saya berukun kepada Umar”. Maksudnya adalah “saya bersandar pada pendapat Umar.”<sup>59</sup>

Menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Contohnya adalah sujud dalam shalat. Sujud dianggap sebagai rukun, karena sujud merupakan bagian dari shalat. Karena itu, tidak dikatakan shalat jika tidak sujud. Dengan kata lain, rukun adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik susatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhususkan. Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukunnya. Rukun waris ada tiga yaitu:

- a. Al-Muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati hukmiy suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim.
- b. Al-Warits, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun kasus tertentu akan terhalang.
- c. Al-Mauruts, yaitu harta warisan yang menjadi warisan.<sup>60</sup>

Mengenai rukun yang ketiga, yakni harta warisan baru bisa dilakukan pembagiannya kepada ahli waris setelah terlebih dahulu

---

<sup>59</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, terjemahan, Addys Aldizar dan Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h.27

<sup>60</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1998), h.36-37

dilaksanakan adanya. Hukum waris untuk mengatur tentang peralihan harta kekayaan ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Adapun rukun-rukun waris ialah sebagai berikut:

- a. Tirkah, yaitu harta peninggalan orang yang meninggal setelah diambil biaya biaya perawatan, melunasi utang, dan melaksanakan wasiat.
- b. Muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hartayang ditinggalkan.
- c. Waris, yaitu orang yang akan mewaris/menerima harta peninggalan.<sup>61</sup>

Berdasarkan uraian di atas apat dijelaskan bahwa rukun-rukun waris adalah tirkahyaitu harta peninggalan orang yang meninggal, muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia, waris, yaitu orang yang akan mewaris/menerima harta peninggalansebagai berikut:

- a. Matinya pewaris mutlak harus dipenuhi.

Seseorang baru disebut pewaris apabila telah meninggal dunia.

Itu berarti bahwa jika seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukanlah ahli waris.

Kematian pewaris menurut ulama dibedakan ke dalam 3 macam yaitu:

- 1) Mati hakiki: kematian yang dapat disaksikan oleh panca indera.
- 2) Mati hukmi: kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya msih hidup ataupun sudah mati.
- 3) Mati *taqdiri*: kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.
- 4) Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia.

- b. Tidak ada penghalang untuk mendapat harta warisan.<sup>62</sup>

Rukun adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian

---

<sup>61</sup> Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 4

<sup>62</sup>*Ibid.*, h. 4-5.

dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhususkan sesuatu itu. Dalam kewarisan Islam terdapat tiga unsur (rukun), yaitu:<sup>63</sup>

- 1) *Al-Muwarris* (pewaris), yaitu orang yang mewariskan dan yang meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki atau sebab putusan hakim, seseorang dinyatakan mati berdasarkan sebab. Muwarrist adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris.<sup>64</sup> Syarat muwarrist, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun mati hukmy. Mati hukmy ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya belum mati sejati.<sup>65</sup>
- 2) *Al-Maurus* (harta warisan), harta peninggalan si mati yang akan diwariskan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, utang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta warisan disebut juga *miras*, *irs*, *turas*, dan *tirkah*.
- 3) *Mauruts* (tirkah) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang akan dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan pelaksanaan wasiat. Ada pun syarat mauruts (tirkah), yaitu :
  - (a) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan
  - (b) Hak-hak kebendaan
  - (c) Hak-hak yang bukan kebendaan
  - (d) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup>Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)", dalam *Al-Hakam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Surakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Vol 1, No. 2, 2016, h. 195-196.

<sup>64</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h. 60.

<sup>65</sup>Facthur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), h. 36.

<sup>66</sup>Facthur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 36-37.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa harta warisan dan juga disebut tirkah (harta peninggalan). Sesungguhnya konotasi tirkah dan mauruts memang berbeda. Yang pertama menunjuk pada seluruh harta yang ditinggalkan oleh muwarris.

- 4) *Al-Waris* (ahli waris) yaitu orang yang akan diwarisi yang mempunyai hubungan dengan *al-muwarris* baik hubungan itu sebab kekeluargaan (*nasab*) maupun perkawinan.

Warist atau ahli waris adalah orang yang mendapat harta warisan, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris.<sup>67</sup>

Syarat ahli waris yang pertama yaitu ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan. bagi janin tersebut berhak mendapat warisan. Kedua, bahwa diantara muwaris dan warist tidak ada halangan untuk saling mewarisi (*mawani' al-irts*).<sup>68</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa al-warits yakni ahli waris yang masih hidup saat kematian muwarris. Artinya ketika sang muwarris meninggal dunia ia betul-betul masih hidup atau dinyatakan masih hidup, meskipun dalam kandungan ibunya.

Keputusan ini penting karena jika antara muwarris dan ahli waris meninggal dunia secara bersama-sama, maka antara keduanya tidak ada peristiwa kewarisan, tidak ada penghalang untuk mendapat harta warisan. berarti bahwa jika seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup makaitu bukanlah ahli waris.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h. 60-61.

<sup>68</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 29.

<sup>69</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 98

Syarat Kewarisan dapat dijelaskan lafal syuruth atau syarat-syarat adalah bentuk jamak dari syarth. Menurut bahasa, syarat berarti tanda, seperti syarth as-sa‘‘ah yang berarti tanda-tanda hari kiamat. Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak ada hukum.<sup>30</sup> Misalnya, thaharah adalah syarat sahnya shalat jika tidak bersuci sebelum melakukan shalat, niscaya shalatnya tidak sah. Akan tetapi, melakukan thaharah bukan berarti ketika hendak shalat saja.

Dengan demikian, apabila tidak ada syarat-syarat waris, berarti tidak ada pembagian harta waris. Meskipun syarat waris terpenuhi, tidak sertamerta harta warisan dibagikan. Syarat-syarat kewarisan:

- a. Meninggalnya yang mewariskan. Orang yang akan mewariskan telah meninggal dunia dengan sebenar-benarnya, atau secara legal, maupun berdasarkan perkiraan. Kematian muwarits itu, menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam yaitu:
  - 1) Mati hakiki. Mati hakiki adalah hilangnya nyawa seseorang baik kematian itu disaksikan dengan pengujian.
  - 2) Mati hukmy. Mati hukmy adalah suatu kematian yang disebabkan oleh keputusan hakim, seperti bila seorang hakim memvonis kematian si mafqud.
  - 3) Mati tadiry. Mati taqdiry adalah kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan yang sangat kuat.<sup>70</sup>
- b. Ahli waris masih hidup Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian muwarits berhak mewarisi harta peninggalannya. Dalam syarat yang kedua ini terdapat permasalahan antara lain:

---

<sup>70</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris.*, h.78-79

- 1) Mafqud (orang hilang). Apabila mafqud mendapat vonis hakim tentang kematiannya dan vonis telah mendahului kematian yang mewariskan.
- 2) Anak dalam kandungan. Berhak memperoleh bagian yang sedang ditahan untuknya, bila ia dilahirkan oleh ibunya menurut waktu yang telah ditentukan oleh syari'at dalam keadaan hidup. Kelahirannya dalam keadaan hidup ini merupakan bukti yang kuat bahwa ia benar-benar hidup di saat kematian muwarits.<sup>71</sup>

Sebagian fukaha yang mengatakan bahwa orang yang meninggal bersamaan masih saling mewarisi ialah untuk menentukan bagian para ahli waris mereka masing-masing yang masih hidup. Syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketidaknya. Adapun syarat terjadinya pembagian harta warisan dalam Islam adalah:

- a. Matinya muwaris<sup>72</sup>. Kematian muwaris dibedakan kepada tiga macam yaitu:
  - 1) Mati haqiqy, ialah kematian seseorang yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
  - 2) Mati hukmy, ialah suatu kematian disebabkan adanya vonis hakim. Misalnya orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak diketahui domisilinya, maka terhadap orang yang sedemikian hakim dapat memvonis telah mati terlebih dahulu mengupayakan pencarian informasi keberadaannya secara maksimal.<sup>73</sup>
  - 3) Mati taqdiry, yaitu orang yang dinyatakan mati berdasarkan dugaan yang kuat. Semisal orang yang tenggelam dalam sungai dan tidak

---

<sup>71</sup> Muhammad Muhyidin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Mazhab*, terjemahan, Wahyudi Abdurrahim, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.11-12

<sup>72</sup> Andi Ali Akbar, *Hukum Kewarisan Islam: Atura dan Tata Cara Pembagian Harta Warisan* (Lampung Tengah: STIS Darusy Syafa'ah Kotagajah, 2019), h. 8-9.

<sup>73</sup> Ibid

diketemukan jasadnya, maka orang tersebut berdasarkan dugaan kuat dinyatakan telah mati. Contoh lain, orang yang pergi kemedan peperangan, yang secara lahiriyah mengancam jiwanya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, maka dapat melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal.

- b. Hidupnya ahli waris<sup>74</sup>, para ahli waris yang benar-benar hiduplah disaat kematian muwaris, berhak mendapatkan harta peninggalan.

Berkaitan dengan bayi yang masih berada dalam kandungan akan dibahas secara khusus. Tidak adanya penghalang mewarisi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hal-hal yang menjad penghalang kewarisan.

Syarat Kewarisan dapat dijelaskan lafal syuruth atau syarat-syarat adalah bentuk jamak dari syarth. Menurut bahasa, syarat berarti tanda, seperti tanda-tanda hari kiamat. Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak ada hukum.<sup>75</sup>

Misalnya, thaharah adalah syarat sahnya shalat jika tidak bersuci sebelum melakukan shalat, niscaya shalatya tidak sah. Akan tetapi, melakukan thaharah bukan berarti ketika hendak shalat saja. Dengan demikian, apabila tidak ada syarat-syarat waris, berarti tidak ada pembagian harta waris. Meskipun syarat-syarat waris terpenuhi, tidak sertamerta harta warisan dapat dibagikan.

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, h. 8.

<sup>75</sup> Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, h. 52

Syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketidaknya, tidak akan ada hukum. Adapun syarat-syarat terjadinya pembagian harta warisan dalam Islam adalah:

- 1) Matinya muwaris<sup>76</sup>. Kematian muwaris dibedakan kepada tiga macam yaitu:
  - a) Mati haqiqy, ialah kematian seseorang yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
  - b) Mati hukmy, ialah suatu kematian disebabkan adanya vonis hakim. Misalnya orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak diketahui domisilinya, maka terhadap orang yang sedemikian hakim dapat memvonis telah mati. Dalam hal ini harus terlebih dahulu mengupayakan pencarian informasi.
  - c) Mati taqdiry, yaitu orang yang dinyatakan mati berdasarkan dugaan yang kuat. Semisal orang yang tenggelam dalam sungai dan tidak diketemukan jasadnya, maka orang tersebut berdasarkan dugaan kuat dinyatakan telah mati. Contoh lain, orang yang pergi kemedan peperangan, yang secara lahiriyah mengancam jiwanya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, maka dapat melahirkan dugaan kuat.
- 2) Hidupnya ahli waris<sup>77</sup>. Dalam hal ini, para ahli waris yang benar-benar hiduplah disaat kematian muwaris, berhak mendapatkan harta

---

<sup>76</sup> Andi Ali Akbar, *Hukum Kewarisan Islam: Atura dan Tata Cara Pembagian Harta Warisan* (Lampung Tengah: STIS Darusy Syafa'ah Kotagajah, 2019), h. 8-9.

<sup>77</sup>*Ibid.*, h. 8.

peninggalan. Berkaitan dengan bayi yang masih berada dalam kandungan akan dibahas secara khusus.

- 3) Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hal-hal yang menjad penghalang kewarisan

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa al-warits yakni ahli waris yang masih hidup saat kematian muwarris. Artinya ketika sang muwarris meninggal dunia ia betul-betul masih hidup atau dinyatakan masih hidup, meskipun dalam kandungan ibunya. Baik mati hakiki maupun hukmi, harta seorang muwaris dapat diwaris. Karena telah memenuhi syarat, yaitu kematian muwarris, mewarisi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hal-hal yang menjad penghalang kewarisan. Harta yang siap diwaris yaitu harta peninggalan dikeluarkan untuk kepentingan pembayaran hutang dan juga wasiat dari muwarris serta pengurusan jenazah.

#### 4. Asas-asas Kewarisan Islam

Sistem hukum dalam hal kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat, inilah salah satu penyebab kenapa adanya beraneka ragam sistem hukum terutama hukum kewarisan. Hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan.<sup>78</sup>

Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu sebelum masuknya ajaran Islam, Hindu,. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak

---

<sup>78</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 94.

pengaruhnya dalam sistem pewarisan adat. Pergumulan antara hukum Islam dan hukum adat tampak dalam analisis sejarawan dan ahli hukum.

Asas-asas hukum kewarisan menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam adalah suatu yang harus diketahui keberadaannya sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Asas-Asas Ijbari**

Kata ijbari sendiri mengandung arti paksaan (*compulsory*).<sup>79</sup>

Asas-Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut dengan Ijbari.

Asas ini dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa bergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 23.

<sup>80</sup>Muhammad Muhibbin dan Wahid Abdul, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta,: Sinar Grafika, 2009

Ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba, bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah, berlaku menurut aliran kalam jabariyah.<sup>81</sup>

Bila dilihat dari unsur dilihat dari segi, (2) jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Mencerminkan dalam kata *mafrudan* yang makna asalnya adalah ditentukan atau diperhitungkan. Demikian juga dari segi unsur, (3) kepastian menerima harta peninggalan, yaitu yang mempunyai hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang telah dirinci oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 11, 12 dan, 176.<sup>82</sup>

Dijalankannya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

Individu, baik pewaris, ahli waris, apalagi individu di luar keluarga, tidak mempunyai hak untuk menanggukkan dan untuk tidak menerima harta warisan. Karena sudah ada ketentuan yang pasti dalam nas. Mereka “dipaksa” (*ijbâr*) memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing.<sup>83</sup>

Sementara itu pewaris hanya diberi kebebasan untuk memindahkan harta peninggalannya melalui institusi wasiat kepada orang yang dikehendaki. Pemindahan harta ini semata karena akibat kematian orang yang punya harta. Artinya asas ber laku dengan

---

<sup>81</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Kencana, 2004), 17-19

<sup>82</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafika 2009), h. 111-112.

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 18-19

sendirinya ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan belum berlaku kalau orang yang mempunyai harta masih hidup.

Prinsip ijbari (paksaan)/tidak dapat dihindari Prinsip ijbari merupakan peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada mereka yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, tanpa bergantung kepada kehendak Pewaris atau Ahli Waris. Pewaris dan ahli waris dalam hal ini (ijbar) menerima dan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan bagian yang ada.<sup>84</sup>

Sementara itu pewaris hanya diberi kebebasan untuk memindahkan harta peninggalannya melalui institusi wasiat kepada orang yang dikehendaki. Artinya asas berlaku dengan sendirinya ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan belum berlaku kalau orang yang mempunyai harta masih hidup.

Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya,

#### **b. Asas-Asas Bilateral**

Prinsip bilateral di sini berarti bahwa seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak: dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat perempuan. Asas bilateral adalah asas tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak

---

<sup>84</sup>Ahdiana Yuni Lestari, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011), h. .8

kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagiannya dimiliki secara sendiri ahli waris tersebut sesuai dengan porsinya.<sup>85</sup>

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Nisa' (4) 7,11, 12 dan 176.<sup>86</sup>

Asas-Asas bilateral di sini berarti bahwa seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak: dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat perempuan. Asas-Asas ini dapat dijumpai dasar hukumnya Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 7, 11, 176 yaitu,:

1) Ayat 7 surat An-Nisaa'

Ayat ini menegaskan bahwa seorang anak laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Demikian juga perempuan berhak mendapat warisan dari kedua orang tuanya yang asli/kandung.

2) Ayat 11 surat An-Nisaa'

Ayat 11 ini menegaskan hal-hal berikut:

- a) Anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki sebanyak dua orang anak perempuan.<sup>87</sup>
- b) Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam. Demikian ayah

---

<sup>85</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Kewarisan Islam di Indonesia*. H. 65

<sup>86</sup> Muhammad Muhibbin dan Wahid Abdul, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta, : Sinar Grafika, 2009, h24

<sup>87</sup> Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1996) , h.

berhak menerima warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, pewaris meninggalkan anak.<sup>88</sup>

3) Ayat 176 surat An-Nisaa”

Asas ini dapat diketahui dari bunyi nas pada kelompok ayat kewarisan inti (surat al-Nisâ [4]: 7, 11, 12, dan 176). Inti dari ayat ini menegaskan setiap seorang laki-laki atau perempuan mendapat bagian warisan dari pihak ayah maupun ibu. Dalam ayat 176 ini menegaskan hal-hal berikut:

- a) Seseorang laki-laki yang tidak punya keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudaranya itu berhak menerima warisan.
- b) Seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak mendapatkan warisan.<sup>89</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Adapun yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum waris adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.

---

<sup>88</sup> Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, h. 111.

<sup>89</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004) , h.20-21.

### c. Asas-Asas Individual

Asas-Asas dalam arti harta warisan adalah harta warisan yang dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.<sup>90</sup> Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah ushul fiqh disebut "*ahliyat al-wujub*. yaitu kecakapan untuk bertindak.

Pembagian harta diberikan kepada seseorang secara individual, dengan catatan adanya kecakapan orang tersebut. Jika tidak cakap bertindak yang dibatasi atau bagi anak kecil (belum baligh), maka harta warisan bagian tetap menjadi miliknya hanya saja selagi dianggap belum cakap, hartanya di bawah pengampuan walinya.<sup>91</sup>

Sistem pewarisan perorangan atau individual adalah sistem pewarisan di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan bagian masing-masing. Sistem ini banyak terjadi pada masyarakat yang menganut garis keturunan parental, misalnya di Jawa atau masyarakat yang menganut hukum Islam.<sup>92</sup>

Kebaikan sistem pewarisan secara individual adalah dengan kepemilikan masing-masing ahli waris, maka dapat dengan bebas menguasai dan memiliki harta bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya tanpa dipengaruhi ahli waris yang lain.

---

<sup>90</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan...*, h.28.

<sup>91</sup> Suhairi, *Hukum Waris*, h. 25.

<sup>92</sup> Es. Ardinarto, *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007, h. 89-90

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terkait dengan ahli waris yang lain.

Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.<sup>93</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat pada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai didalam ketentuan Hukum Adat). Hal ini didasarkan kepada ketentuan ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan menerima hak menjalankan kewajiban yang didalam ushul fiqih disebut “ahliyat al-wuju. Kata adil hubungannya dengan kewarisan dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluannya dan kegunaannya.

#### **d. Asas-Asas Kewarisan Akibat Kematian**

Pembagian harta warisan dapat diterima oleh hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur saling mengedepankan kerukunan demi kesejahteraan hidup keluarga. Pembagian waris dengan cara musyawarah diantar keluarga persengketaan sangat sulit

---

<sup>93</sup> Muhammad Muhibbin dan Wahid Abdul, *Hukum Kewarisan Islam*, 24

untuk dihindari karena sifat alami manusia yang cenderung cinta pada harta benda.

Menurut ilmu *faraid* adalah ilmu luhur yang hanya dapat diamalkan oleh orang-orang yang bermartabat luhur pula. Abu Musa al-Asy'ari berkata “perumpamaan orang yang membaca al-Qur'an tetapi tidak pandai *faraid*, adalah seperti baju bumus yang tidak memiliki kepala.<sup>94</sup>

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta melalui cara kewarisan, dilakukan setelah orang yang mempunyai harta meninggal.<sup>95</sup> Berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta masih hidup.

Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan perdata Barat kewarisan *ab intestato* atau kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut undang-undang Hukum kewarisan atas dasar wasiat atau atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu masih hidup, yang disebut dalam hukum perdata dengan istilah kewarisan secara *testamen*.<sup>96</sup>

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga)

Ahli waris adalah orang yang mendapat harta warisan, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris. Ahli waris

---

<sup>94</sup> Fatturahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1975), h. 31

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 27.

<sup>96</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata.*, h. 125-126.

meninggal dunia secara bersama-sama, maka antara keduanya tidak ada peristiwa kewarisan. Kasus kematian bersama ini biasanya dalam buku kewarisan dimasukkan dalam sub bab *gharq* yang artinya keluarga yang mati.<sup>97</sup>

Waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.<sup>98</sup>

Uraian di atas bahwa hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Kalaupun ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah kewarisan menurut undang-undang, maka hukum kewarisan atas dasar wasiat.

## 5. Sebab-Sebab Memperoleh Harta Waris Islam

Sebab-sebab adanya hak kewarisan Islam ada tiga, yaitu; hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan dan hubungan karena sebab

---

<sup>97</sup> Muhammad Ikbal, "*Hijab dalam Kewarisan*", h.

<sup>98</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h 28

al-wala'.<sup>99</sup> Dalam hukum Islam, terdapat sebab yang mengakibatkan seseorang yang memperoleh harta warisan, yaitu sebagai berikut:

a. Hubungan Kekerabatan

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsure causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Jika perkawinan telah putus (cerai) maka dapat hilang.

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan adanya hak kewarisan adalah firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa’ : 7).<sup>100</sup>

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

<sup>99</sup>Ibid., h. 7.

<sup>100</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 116.

Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah.” (Q.S. Al-Anfal (8): 75).<sup>101</sup>

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Sebaliknya. Jika dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara anak yang lahir dengan ayah yang menyebabkan kelahiran.<sup>102</sup>

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan mewarisi, digolongkan tiga golongan, yaitu:

- 1) *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si mati.
- 2) *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) menyebabkan adanya si mati
- 3) *Hawasyi*, keluarga yang dihubungkan dengan yang meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.<sup>103</sup>

Hubungan kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.

#### b. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang syarat

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, h. 274.

<sup>102</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, h. 111-112.

<sup>103</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h. 72-73.

dan rukunnya terpenuhi. rukun dan syarat secara agama. Hukum perkawinan di Indonesia, memberikan kelonggaran dalam hal ini. Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua syarat:

1) Perkawinan itu Sah menurut Syariat Islam

Artinya, syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau antara keduanya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahanserta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum kumpul (hubungan intim).<sup>104</sup>

2) Perkawinannya Masih Utuh

Artinya, suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia. Ketentuan ini, apabila salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk *talak raj'i* dan perempuan masih dalam masa iddah. Seorang perempuan yang sedang menjalani masa ini masih berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya.<sup>105</sup>

Hubungan perkawinan dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Apabila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan.*, h. 72

<sup>105</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan.*, h. 73-74.

<sup>106</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, h. 111.

Berkaitan dengan perkawinan yang menyebabkan saling mewarisi adalah perkawinan yang masih utuh atau dianggap masih utuh. Perkawinan yang dianggap masih utuh ialah apabila perkawinan telah diputus dengan thalak raj'i (cerai pertama dan kedua) dan masa iddah raj'i bagi seorang isteri belum selesai.<sup>107</sup>

Perkawinan tersebut dianggap masih utuh karena selama masa iddah, suami berhak penuh merujuk isterinya tanpa memerlukan kerelaan isteri, tanpa membayar mas kawin baru dan tanpa menghadirkan dua orang saksi dan wali.

Pernikahan yang sah menurut syari'at Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu Allah memberikan sebagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dari jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya meninggal dunia.

c. Hubungan Karena Sebab Al-Wala'

Wala' yang pertama disebut dengan wala'ul 'ataqah. Orang yang membebaskan budak disebut mu'tiq jika laki-laki dan mu'tiqah jika perempuan. Sedangkan wala' yang kedua disebut dengan

---

<sup>107</sup>Fikri dan Wahidin, h. 197.

walaul-muwalah, wala' yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian.<sup>108</sup>

Misalnya seseorang berkata kepada orang lain; wahai fulan engkau dapat mewarisi hartaku bila aku telah mati dan dapat mengambil diyat (denda) untukku bila aku dilukai seseorang, demikian pula aku dapat mewarisi hartamu dan menagambil diyat karenamu. Kemudian orang lain tersebut menerima perjanjian itu. Pihak pertama disebut al-mawali dan pihak kedua disebut al-mawala. Wala' dalam pengertian syariat adalah:

- 1) Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) budak.
- 2) Kekerabatan menurut hukum karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia seseorang dengan seseorang.<sup>109</sup>

Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya (budak) adalah 1/6 (seperenam) dari harta peninggalan. Terhadap wala al-muwalah menurut jumhur ulama demikian pula Undang-undang Kewarisan Mesir telah dinasakah melalui surat al-Anfal ayat 75, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ  
مِنْكُمْ وَأُولَٰئِىَ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

<sup>108</sup> *Ibid.*, h. 197.

<sup>109</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan.*, h. 87

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S. al-Anfal: 75).”<sup>110</sup>

Wala’ adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekakan orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia.

#### 6. Sebab-Sebab Terhalang Memperoleh Harta Waris

Para ulama mazhab yang empat telah sepakat bahwa yang menyebabkan seseorang terhalang memperoleh harta waris ada empat, yaitu pembunuhan, perbudakan, berlainan agama, dan anak hasil zina:

##### a. Pembunuhan

Ulama empat madzab sepakat bahwa seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu walaupun telah ada sebab-sebab kewarisan dan telah memenuhi rukun dan syarat kewarisan.<sup>111</sup>

Hal tersebut merupakan hal yang cukup beralasan, karena tidak menutup kemungkinan untuk menguasai harta seseorang membunuh orang lain. Orang yang membunuh tidak diperkenankan dan tidak berhak mewarisi harta peninggalannya. Keumuman ayat

<sup>110</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 274.

<sup>111</sup>Muhammad Ikbal, “Hijab dalam Kewarisan Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)”, dalam *Jurnal At-Ta’fikir*, Pidie Jaya: STIS Ummul Ayman Pidie Jaya, Vol. XI, No. 1, 1 Juni 2018, h. 143.

kewarisan. Adapun dasar hukum yang dipergunakan oleh mayoritas ulama yang menyatakan pembunuh terhalang untuk mewarisi.

Secara jelas dinyatakan pembunuh (dilakukan dengan sengaja) terhalang untuk mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Hal tersebut, walaupun tidak ada ahli waris lain selain dirinya, ataupun dibunuhnya orang tua anaknya.

b. Perbudakan

Ulama sepakat bahwa budak tidak dapat mewarisi harta waris dan tidak dapat pula mewariskan. Baik budak itu sempurna seperti budak *qinn* maupun budak yang tidak sempurna seperti budak *mukatab*. Ia tidak dapat mewarisi karena ia dianggap tidak dapat mengurus harta. tidak pula dapat mewariskan karena dia dianggap melarat, karena kenyataannya budak adalah harta milik tuannya.<sup>112</sup>

Perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum yang menyatakan budak tidak memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Hal ini berdasarkan surat al-Anfal ayat 75:

Artinya: *Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun*” (Q.S. Al-Anfal : 75).<sup>113</sup>

Makna ayat tersebut menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap untuk mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, h. 144.

<sup>113</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 274.

Hak-hak kebendaannya sepenuhnya berada ditangan tuannya. Dan status kekerabatan dengan keluarganya sudah putus, dan budak sendiri berstatus sebagai harta milik tuannya. Pada hakikatnya Islam tidak menghendaki adanya perbudakan.

Hal tersebut dapat kita perhatikan dari gencarnya Islam menghapuskan perbudakan dengan adanya hukuman yang diberikan kepada seseorang berupa pembebasan budak. Budak adalah tetap manusia yang mempunyai harkat dan martabat, hanya karena statusnya yang tidak memiliki kecakapan apapun. Hal tersebut terjadi karena masa jahiliah (sebelum Islam datang) budak diposisikan dengan cara yang tidak terhormat, dapat diperlakukan dan dianggap seperti barang/harta.

c. Berlainan Agama atau Murtad

Berlainan agama yang dimaksud dalam hukum waris Islam adalah, seseorang yang beragama Islam tidak bisa mewaris harta warisan dari non-Muslim begitu sebaliknya, orang yang beragama selain Islam tidak bisa mewaris harta warisan dari orang Islam.

d. Anak Hasil Zina

Anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).<sup>114</sup> Di mana anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris

---

<sup>114</sup> Muhammad Iqbal, "Hijab dalam Kewarisan, 56

dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, anak hasil zina hanya mempunyai nasab, waris, nafaqah dengan ibunya.

### **C. Pembagian Harta Waris Gono Gini**

#### **1. Pengertian Harta Waris Gono Gini**

Harta bersama dikuasai oleh suami istri. Suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 36 ayat 1 UUP). Terhadap harta bersama suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut ketentuan pasal 37 UUP, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing adalah hukum agama hukum adat, dan hukum-hukum lain

Harta gono gini diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta gono gini itu adalah harta yang dihasilkan antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.<sup>115</sup>

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta gono gini. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi berdasarkan hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami istri,yaitu hukum agama,

---

<sup>115</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006) h. 109

hukum adat, hukum B.W dan lain-lain. Ketentuan semacam ini kemungkinan akan mengaburkan arti penguasaan harta bersama, yang diperoleh selama perkawinan. Karena ada kecendrungan pembagiannya yang tidak sama, yang akan mengecilkan baik istri atas harta bersama.<sup>116</sup>

Ketentuan hukum Islam tersebut sangat realistis, karna kenyataannya percampuran hak milik suami istri menjadi harta bersama banyak menimbulkan masalah dan kesulitan sehingga memerlukan aturan khusus menyelesaikannya. Meskipun hukum Islam tidak mengenal percampuran harta pribadi masing ke dalam harta bersama suami istri tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami dan istri mengelola kekayaan pribadi ini dapat merusak hubungan suami istri yang menjurus keperceraian.

Apabila di khawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak di harapkan, maka hukum Islam memperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan. Perjanjian dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama.<sup>117</sup>

Pencapaian bersama itu termasuk kedalam kategori syirkah mufawwadhah karena perkongsingan suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberi secara khusus kepada suami istri tersebut.<sup>118</sup>

Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta

---

<sup>116</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Cetakan KeIII*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000) h. 108

<sup>117</sup> Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013, 181

<sup>118</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, h. 37

bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan

Mengenai harta gono gini, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya suami istri. Harta gono gini tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. sebelum harta peninggalan itu dibagi antara para pihak ahli waris, haruslah dikeluarkan lebih dahulu harta bersama antara suami isteri itu, terakhir sisanya diserahkan kepada para dzulfaraidh dan dzulqarabat (asabah).

## 2. Pembagian Harta Waris Gono Gini

Harta gono gini dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta gono gini tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban bagi ahli waris yang mempunyai harta.

Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta gono gini tersebut. Dalam hali ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta gono gini.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, h. 179

Harta gono gini suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). persetujuan dari salah satu pihak, atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami sendiri.

Harta gono gini adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.<sup>120</sup>

Meskipun gono gini tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sudah mereka meninggal dunia.

Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebut bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan

---

<sup>120</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000) h. 34

jalan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta satu dengan harta yang lain tidak dapat dibeda-bedakan lagi.<sup>121</sup>

Penjelan yang dipahami bahwa di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta gono-gini, Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum didalam menyelesaikan masalah bersama, diantaranya adalah:

Pembagian harta gono-gini tergantung kepada suami dan istri. Kesepakatan ini didalam Al-Qur'an disebut dengan istilah "Ash Shulhu" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suamiistri) setelah mereka berselisih. Allah berfirman Q.S An- Nisa ayat 128, sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S An- Nisa: 128)<sup>122</sup>

Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya didalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat diatas, istri merelakan hak-

<sup>121</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008) h. 109

<sup>122</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya: Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya:

Dari Amru bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: perdamaian adalah boleh diantara kaum muslimah, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang meghalalkan haram. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah).

Harta gono gini yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan, Sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam surat An-Nisa ayat 32, yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S An- Nisa: 32).<sup>123</sup>

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita di syariatkan untuk mendapat mata pencaharian

<sup>123</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

sebagaimana kamu pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati.

Begitu juga dalam pembagian harta gono-gini, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian haknya demi untuk mencapai suatu kesepakatan.<sup>124</sup> Umumnya: suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka ketika mereka berdua melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa istri mendapatkan 40% dari barang yang ada, sedangkan suami mendapatkan 60%, atau istri 55% dan suami 45% atau dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan bersama.

### 3. Pembagian Harta Waris Dengan Rad

Literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan islam, seperti faraidh, fikih mawaris, dan hukm al-Waris. Kata yang lazim faraidh, kata ini digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab fiqih Minhaj al-Thalibin, oleh al-Mahally dalam komentarnya atas matan minhaj, disebutkan alasan penggunaannya dikarenakan lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan, hukum ini dinamakan faraidh<sup>125</sup>

Ahli warisan atau pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat

---

<sup>124</sup> Ahmad Zain An-Najah, *Halal dan Haram dalam Pernikahan*, Cetakan Pertama, (Jakarta Timur, Puskafi, 2011) h. 129

<sup>125</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005) h. 5

maupun tanpa wasiat, harta warisan disebabkan terjadinya hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal dunia.

Radd adalah: “memberikan harta yang tersisa kepada ashabul furud sesudah diberikan bagian masing-masing ashabul furud dan tidak bersama dengan ahli waris ashabah, dibagi sesuai dengan nisbat bagian mereka.<sup>126</sup>

Menurut penjelasan lain bahwa radd adalah: Adanya kekurangan jumlah saham dari pada asal masalah, dan adanya kelebihan kadar bagian para ahli waris. Dan penambahan pada bagian-bagian ahli waris dan pengurangan saham-sahamnya.<sup>127</sup>

Radd adalah suatu masalah kasus pewarisan yang jumlah sahamnya lebih kecil daripada asal masalahnya. Dan dengan sendirinya, terjadi penambahan kadar para ahli waris. Karena pada masalah radd ini, ada penambahan kadar kepada para ahli waris. Masalah Radd ada karena tidak ada ashabah dalam pembagian waris, maka sesudah dibagikan bagian masing-masing ahli waris masih ada sisa.<sup>128</sup>

Sesuai dengan pendapat Imam Hanafi, Imam Hanbali, mazhab Syafi'i generasi berikutnya dan mazhab Maliki generasi berikutnya bahwa Cara penyelesaian radd sesuai dengan perbedaan jumlah ash-habul furudh, ada empat situasi. Ashabul furudh hanya satu orang atau beberapa orang sejenis, tanpa suami atau istri. Dalam situasi ini, harta waris dibagikan berdasarkan jumlah ahli waris.

Ashabul-furudh terdiri dari beberapa ahli waris dan tidak ada suami atau istri. harta waris dibagi berdasarkan jumlah bagian yang dibagikan, bukan berdasarkan jumlah orang, Ahli waris ashabul-furud hanya satu orang

---

<sup>126</sup>Hasanain Muhammad Makhluaf, *al-Mawaris Fi al-Syariatil al-Islamiyyah*, (Kairo: Lajnah al-Bayyan al-Araby, 1998) h. 138

<sup>127</sup>Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1995), h. 423

<sup>128</sup>Hasanain Muhammad Makhluaf, *al-Mawaris Fi al-Syariatil al-Islamiyyah*, 67

tetapi bersama salah satu suami atau istri, penyelesaiannya adalah menjadikan masalahnya dari bagian tetap orang yang tidak mendapatkan pengembalian, dan sisanya dibagikan sesuai jumlah ahli waris.

Ahli waris ash-habul-furudh lebih dari satu orang, bersama salah satu dari suami atau istri, penyelesaiannya adalah menjadikan asal masalahnya adalah hasil dari suami atau istri. Kemudian sisanya dibagikan kepada ash-habu furudh, yang menerima pengembalian sisa harta waris, sesuai nisbat mereka. Jika masalahnya memerlukan tashih dilakukan tashih sesuai dengan kaidahnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan. Metode merupakan sebuah upaya dapat dilakukan penelitian dalam mengungkapkan data dan mencari kebenaran masalah yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang diadakan di suatu medan atau kancah dengan pendekatan kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>1</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan interaksi lingkungan individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>2</sup>

Penelitian lapangan (*Field research*) merupakan penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan di suatu tempat dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Anselmi Deraus dan Julian Lorbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4

<sup>2</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian Bidang*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Cet. 11, h. 46

<sup>3</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

Uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat yang dilakukan disuatu tempat dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, seperti tentang kehidupan, prilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial dapat dihitung sebagaimana data sensus. Dalam hal ini yang diteliti yaitu implementasi penyelesaian pembagian harta waris perspektif kompilasi hukum Islam di Kecamatan Way Bungur.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena bantuan manusia. Fenomena dapat berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.”<sup>4</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Hal ini sejalan pendapat lain, bahwa penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006), h

<sup>5</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.<sup>6</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode ini mencoba meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi dan kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, penelitian membahas gambaran yang lebih jelas mengenai situasi sosial kejadian sosial dengan menganalisa dan menyajikan fakta sistematis tentang implementasi penyelesaian pembagian harta waris perspektif Hukum Islam. Penelitian kualitatif ditunjukkan mengumpulkan informasi secara aktual.

## **B. Sumber Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi di jalan dan lain-lain berbagai sumber, dan berbagai cara. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, h. 6

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Erafindo Persada, 2005), h. 41.

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) h. 172

Penelitian ini sumber datanya disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Dalam penentuan sampel sebagai sumber data atau informan harus memenuhi kriteria Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.<sup>9</sup> Sumber data diperoleh, yaitu sumber data primer dan skunder yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan untuk tujuan penelitian.<sup>10</sup>

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.”<sup>11</sup>

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.<sup>12</sup>

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ibu Surtini, 2 anak laki-laki dari suami pertama, 3 anak perempuan dari suami kedua dan ketua KUA Bapak Zulaini dengan informasi yang ingin diperoleh terdapat pada informan dalam penelitian dalam pembagian harta warisan.

---

<sup>9</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 157

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, h. 22

<sup>12</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: Airlangga University 2001), h. 129.

## 2. Sumber data Skunder

Sumber data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>13</sup> Sedangkan menurut pendapat ahli bahwa sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang *lain*, dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.<sup>14</sup>

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua. Hal ini berupa data yang bersifat publik. Contohnya data arsip atau data lain yang dipublikasikan.<sup>15</sup>

Uraian di atas bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penyelesaian pembagian harta waris perspektif Kompilasi Hukum Islam dapat berupa buku yang dibutuhkan dan diharapkan dapat menunjang dalam penelitian ini sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku- yang sudah ada relevansinya dengan penelitian.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penting artinya dalam suatu penelitian, sebab data menjadi alat untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan yang sekiranya sesuai dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, h, 62

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

<sup>15</sup> Husen Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, h.25

mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>16</sup>

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian, hakekatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif, antara lain:

#### 1. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”<sup>17</sup>

Wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lainlain, merekonstruksi kebulatan demikian sebagai yang dialami masa yang lalu, memproyeksikan kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami masa datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh baik manusia memperluas konstruksi yang dikembangkan sebagai pengecekan anggota.<sup>18</sup>

Peneliti memberikan kebebasan diri untuk berbicara secara luas dan mendalam. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.”<sup>19</sup>

Uraian di atas dapat dipahami bahwa metode ini menggunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada nara sumber informan Ibu Surtini, 2 anak laki-laki dari suami

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 308

<sup>17</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 212

<sup>18</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, , 135.

<sup>19</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian* h.133

pertama, 3 anak perempuan dari suami kedua dan ketua KUA Bapak Zulaini dalam penelitian ini yang terlibat dalam pembagian harta warisan untuk melalui wawancara langsung dengan sumber datanya, dilakukan dengan melalui tatap muka jawaban responden direkam dan dirangkum.

## 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, foto, dan lain-lain. Dokumen adalah pengumpulan data yang telah didokumentasikan dalam buku-buku yang telah tertulis, seperti bukubuku induk, buku pribadi, surat keterangan dan sebagainya”.<sup>20</sup>

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data verbal yang berbentuk tulisan maupun foto dan sebagainya. berupa buku majalah, dokumen, peraturan notulen rapat, dan sebagainya.<sup>21</sup> Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”<sup>22</sup>

Sedangkan menurut pendapat ahli bahwa metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat lagger agenda dan sebagainya”<sup>23</sup>

Data yang dikumpulkan adalah profil Kecamatan Way Bungur. Maka metode dokumentasi digunakan untuk penyelidikan terhadap

---

<sup>20</sup>Djumhur, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: CV, Ilmu, 2004), h 64

<sup>21</sup>Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h. 329

<sup>22</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 216

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. h. 236

dokumentasi dalam rangka mencari data-data yang diperlukan, maka metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menyelidiki terhadap benda mati dalam rangka mencari data-data yang diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar, dan karya monumental, teknik dokumentasi dalam penelitian: sumber ini selalu tersedia dan murah, terutama ditinjau dari waktu, merupakan sumber informasi yang stabil, dan dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya, sumber ini merupakan pernyataan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas, hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini.

#### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun, dan triangulasi. Ketekunan peneliti yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan mempertunjukkan derajat hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan yang sedang diteliti.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.<sup>24</sup> Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah triangulasi sumber.

---

<sup>24</sup> Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 330

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila penelitian melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat, sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi.<sup>25</sup>

Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah *triangulasi data*. “*Triangulasi data* dimaksudkan agar dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data yang valid.”<sup>26</sup>

Terdapat beberapa jenis teknik triangulasi, yaitu “triangulasi data (sering kali juga disebut dengan triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.”<sup>27</sup> Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah triangulasi sumber.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud triangulasi teknik keabsahan data dalam penelitian ini yakni menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data informan dalam penelitian ini masyarakat yang terlibat dalam pembagian harta warisan untuk pengambilan data maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data diperoleh sudah benar dan valid adanya yang paling banyak digunakan adalah triangulasi sumber.

---

<sup>25</sup>Emzir, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 257

<sup>26</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial.*, h. 163. h. 187

<sup>27</sup>Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h. 99

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>28</sup>

Analisis data adalah "proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan."<sup>29</sup> Analisis dilakukan untuk menemukan pola. Caranya dengan melakukan pengujian sistematik untuk menetapkan bagian, hubungan antar kajian yang diperoleh hubungan terhadap keseluruhan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah seperti sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.<sup>30</sup>

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan demikian "data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, dan mencarinya jika diperlukan."<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, h.335

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2000). h. 92.

<sup>30</sup> Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, h.92

<sup>31</sup> *Ibid* 246.

Kemudian, dilakukan coding atau pengkodean, yaitu pemberian tanda atau simbol atau kode bagi tiap-tiap jawaban yang termasuk dalam kategori yang sama. Dan selanjutnya, tabulasi atau pentabelan, yaitu jawaban yang serupa dikelompokkan dalam suatu table. Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

Uraian di atas bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

## 2. Display Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh. Penyajian data melalui model grafis, sehingga keseluruhan data serta bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.<sup>32</sup>

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, menyajikan data, memudahkan peneliti untuk memahami apa yang telah terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut, data yang disajikan

---

<sup>32</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian* h. 68

secara menyeluruh. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, merupakan pemaparan data hasil penelitian yang dihasilkan dari hasil wawancara dan telah direduksi pada tahap sebelumnya.

### 3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Metode induktif digunakan untuk menganalisa data-data yang dihasilkan dari hasil wawancara yang selanjutnya digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus. Kesimpulan awal yang telah dinyatakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Analisis generalisasi ini harus berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian yang dilakukan serta masalah penelitian. Setelah generalisasi, menarik kesimpulan dari penelitian.<sup>33</sup>

Verifikasi data dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pengumpulan data maka kesimpulan.<sup>34</sup>

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas.

---

<sup>33</sup> Mahmud, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 196

<sup>34</sup> Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, h.99

Verifikasi data dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data yang telah dihasilkan. Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode induktif. Pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Taman Negeri**

Desa Taman Negeri mulai di buka bulan November Tahun 1954 pada awalnya Desa Taman Negeri ini adalah terdiri dari hutan belantara pada waktu itu program Pemerintah untuk pemerataan penduduk maka warga masyarakat dari pulau Jawa di Transmigrasi ke pulau Sumatera. Adapun mayoritas Penduduk Desa Taman Negeri terdiri dari :

- a. Tasik Malaya yang diketuai oleh Bp. Sulaiman berjumlah 66 KK
- b. Pekalongan yang diketuai oleh Bp. Masruri berjumlah 85 KK
- c. Cirebon yang diketuai oleh Bp. Misngat berjumlah 35 KK
- d. Semarang yang diketuai oleh Bp. Muryanto yang berjumlah 69 KK
- e. Secara keseluruhan berjumlah 255 KK<sup>1</sup>

Keberangkatan dari Pulau Jawa dibiayai oleh Pemerintah Pusat, sesampai di Bumi Jawa (yang sekarang ini adalah Kecamatan Sukadana) rombongan berjalan kaki, karena prasarana perhubungan waktu itu sangat sulit. Dengan jalan hanya setapak menyebrangi sungai, hanya terbuat dari kayu atau batang kayu yang dirobuhkan kearah penyebrangan.<sup>2</sup>

Sesampai di Kecamatan Way Bungur kususnya rombongan tersebut diatas terlebih dahulu ditampung pada tiga lokasi, yaitu :

---

<sup>1</sup>Profil Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Tahun 2021

<sup>2</sup> Ibid

- a. Di Tanjung Inten
- b. Di Toto Harjo
- c. Di Tanjung Kesuma<sup>3</sup>

Pada waktu itu keadaan pemerintah belum terbentuk, masih berkelompok-kelompok sesuai dengan daerah asal masing-masing. Setelah menetap di bedeng-bedeng para Transmigrasi melakukan musyawarah mufakat menunjuk saudara Hartono untuk menjabat sebagai kepala rombongan (Kepala Desa).<sup>4</sup>

Sebagai kepala rombongan (Kepala Desa) bapak Hartono dibantu oleh beberapa orang ( tenaga) yaitu:

- a. Bapak Hadi Suparno sebagai Sekretaris
- b. Bapak Dawi sebagai Poldes
- c. Bapak Janib sebagai Kebayan dari Jawa Timur
- d. Bapak Abu Zazid sebagai kebyan dari Jawa Tengah
- e. Bapak Hardi sebagai kebyan dari Blora dan Magelang
- f. Bapak Markum sebagai P3NCR dibantu oleh bapak Shohir.<sup>5</sup>

Pada Tahun 1955 Bapak Hartono ditetapkan menjadi Kepala Desa berlangsung sampai Tahun 1973 dilanjutkan oleh Kepala Desa yang lain diantaranya ialah:

- a. Bapak Harun 2 Tahun
- b. Bapak Kasim selaku pelaksana jabatan selama 2 Tahun
- c. Bapak Jumadi selama 6 tahun

---

<sup>3</sup> Profil Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Tahun 2021

<sup>4</sup> Wawancara dengan Sekertaris Desa Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur

<sup>5</sup>Profil Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Tahun 2021

- d. Bapak Samiijo selaku pelaksana jabatan selama 2 Tahun
- e. Bapak Subani selama 28 Tahun
- f. Bapak Aan Riyadi selama 8 Tahun
- g. Bapak Samidi mulai 2008 s/d 2013
- h. Bapak Aan Riyadi mulai Tahun 2013 s/d 2017
- i. Bapak Sugeng Kuswanto mulai Tahun 2017 s/d 2018
- j. Bapak Sigit Susilo Mulai Tahun 2018 s/d sekarang.<sup>6</sup>

Adanya nama-nama Desa dalam Wilayah Kecamatan Kecamatan way Bungur tersebut disusun menurut abjad. Setelah ada persiapan lokasi tempat tinggal yang dipersiapkan oleh Pemerintah atau Dinas Transmigrasi, mereka langsung menuju Desa Taman Negeri dengan pembagian setiap KK mendapatkan Tanah  $1 \frac{3}{4}$  Ha, dengan pembagian sebagai berikut :  $\frac{3}{4}$  Ha untuk pekarangan atau tempat tinggal  $1 \frac{1}{2}$  Ha untuk peladangan.<sup>7</sup> Khusus untuk tanah bengkok pada saat itu perinciannya sebagai berikut:

- a. Untuk Kepala Desa : 2 Ha
- b. Untuk Sekretaris Desa : 1 Ha
- c. Untuk kaum : 1 Ha
- d. Untuk 4 Kepala Desa Taman Negeri : 4 Ha (masing-masing 1 Ha)
- e. Untuk Poldes : 1 Ha
- f. Jumlah keseluruhan Tanah Bengkok 9 Ha.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Profil Desa Taman Negeri Kecamatan way Bungur Tahun 2021

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sekertaris Desa Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur

<sup>8</sup>Profil Desa Taman Negeri Kecamatan way Bungur Tahun 2021

Demikian sejarah singkat Desa Taman Negeri sejak berdirinya pada Tahun 1954 sampai Tahun 2018 untuk diketahui bahwa sebagai generasi perjuangan bangsa yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan pendahulu, akhirnya dengan memohon kepada Tuhan yang Maha Esa akan diberi kemudahan, kekuatan sehingga menjadi aman, adil tentram dan damai amin

## **2. Visi dan Misi Desa**

Desa Taman Negeri Kecamatan Waay Bungur terdiri dari 7 Dusun 24 RT, dalam rangka meningkatkan pembangunan Desa, kesemuanya berpedoman pada visi dan misi Desa Taman Negeri yaitu :

### **a. Visi**

Kebersamaan dalam Membangun Demi Desa Taman Negeri Yang Lebih Maju’.

### **b. Misi**

Dalam hal ini mengembangkan otonomi daerah Kabupaten Lampung Timur dan menyikapi visi tersebut dilaksanakan pada catur tertib sebagai berikut:

- 1) Tertib aturan hukum dan kelembagaan
- 2) Tertib administrasi perkantoran
- 3) Tertib pelayanan public
- 4) Tertib dalam kebersamaan dalam membangun kinerja paratur.
- 5) Tertib penegakan disiplin pegawai dan penilaian kinerja aparatur.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Profil Desa Taman Negeri Kecamatan way Bungur Tahun 2021

### 3. Giografis Desa

Desa Taman Negeri Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah yang memiliki luas wilayah 564.05 Km<sup>2</sup>. Batas wilayah administrasi Desa Taman Negeri adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Tambah Luhur
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Tambah Subur
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Toto Projo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa T. Qencono/Toto Mulyo<sup>10</sup>

Wilayah Desa Taman Negeri memiliki banyak potensi diantaranya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang akhirnya Desa Taman Negeri bisa tercipta suasana aman, tertib dan terkendali.

Untuk menindaklanjuti permendagri No. 13 Tahun 2007 tentang penyelenggara perlombaan desa untuk mengukur perkembangan kegiatan-kegiatan desa dan lembaga desa, maka perlu diadakan perlombaan desa berprestasi agar perkembangan program masuk desa dapat dilaksanakan pada tiap tahun anggaran, sehingga keinginan masyarakat yang selama ini belum Nampak akan dapat terwujud. Sehingga pemberdayaan masyarakat desa secara bertahap dapat menuju masyarakat yang mandiri di **Bumei Tuwah Bepadan** yang akhirnya masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun desa disegala bidang di Desa Taman Negeri.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Profil Desa Taman Negeri Kecamatan way Bungur Tahun 2021

<sup>11</sup> Ibid

#### 4. Sarana dan Prasarana

##### a. Jalan

Aspal Hotmix

- Total Panjang Jalan : 39 km
- Kondisi : Baik 101 km, Sedang 10 km, Rusak 16 km.

Aspal Penetrasi

- Total Panjang Jalan : 45 km
- Kondisi : Baik 12 km, Sedang 15 km, Rusak 18 km.

Jalan Onderlag

- Total Panjang Jalan : 103 km
- Kondisi : Baik 49 km, Sedang 28 km, Rusak 26 km.

Jalan Tanah

- Total Panjang Jalan : 152 km
- Kondisi : Baik 48 km, Sedang 47 km, Rusak 57 km.<sup>12</sup>

##### b. Sarana Transportasi

Secara umum seluruh wilayah Desa Taman Negeri dapat di akses dengan mudah baik dengan kendaraan roda dua ataupun roda empat. Terdapat Angkutan pedesaan yang beroperasi setiap hari walaupun hanya melayani rute Desa Taman Negeri. Sedangkan untuk menghubungkan kecamatan dengan desa yang ada di wilayah Desa Taman Negeri warga menggunakan sepeda motor dan mobil baik milik pribadi maupun sewa/carter.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Profil Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Tahun 2021

<sup>13</sup> *Ibid*

c. Telekomunikasi

Sejak tahun 1999 Desa Taman Negeri sudah terlayani oleh jaringan telepon kabel oleh PT Telkom. Saat ini seluruh wilayah Desa Taman Negeri dapat menikmati layanan telekomunikasi hampir semua operator baik berbasis kabel, GSM maupun CDMA.<sup>14</sup>

d. Sarana Pendidikan

1) Taman kanak-Kanak/Paud

Jumlah Sekolah : 2 buah

Jumlah Murid : 212 orang

Jumlah Guru : 4 orang

2) SD/MI

Jumlah Sekolah : 4 Buah

Jumlah Murid : 253 Orang

Jumlah Guru : 115Orang

3) SMP/MTS

Jumlah Sekolah SMP : 1 Buah

Jumlah Murid : 140 Orang

Jumlah Guru : 37Orang

Jumlah Sekolah MTs : 1 Buah

Jumlah Murid : 201 Orang

Jumlah Guru : 35 Orang.

4) SLTA/MA

Jumlah Sekolah : 1 Buah

---

<sup>14</sup> Ibid,

Jumlah Murid : 60 Orang

Jumlah Guru : 30 Oarang<sup>15</sup>

Uraian di atas adalah fasilitas yang ada di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur secara umum sarana prasarana warga masyarakat data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian yang bekerja disektor jasa, yang bekerja di sektor industridan bekerja di sektor lain-lain

## **B. Penyelesaian Pembagian Harta Waris pada Kasus Keluarga di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur**

Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Bahkan, disebutkan bahwa pernikahan adalah menggenapkan setengah agama. Penyatuan dua insan, laki-laki dan perempuan ini diharapkan menjadi media dan tempat yang sempurna untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral, jadi sebisa mungkin harus dijaga bahkan hingga maut memisahkan

Allah SWT memberikan keterangan mengenai keutamaan menikah. Bahkan, Allah SWT akan memberikan karunia-Nya kepada laki-laki dan perempuan yang menikah karena-Nya. Begitu pula yang dialami oleh Ibu STN, seorang perempuan jawa yang sudah baligh dan akan dinikahi oleh seorang pria yang Bernama MHD, suami saya yang pertama ini sudah tidak memiliki ayah dan Ibu dikarenakan sudah meninggal dunia denagan kata lain

---

<sup>15</sup>Profil Desa Taman Negeri Kecamatan way Bungur Tahun 2021

bapak MHD merupakan anak yatim piatu, tetapi suami saya yang pertama ini masih memiliki seorang adik kandung dan kakak kandung yang sudah menikah.

Seiring berjalannya waktu pada pernikahan saya yang pertama yaitu dengan Bapak MHD alhamdulillah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari saya dan suami saya bekerja sebagai buruh serabutan dan alhamdulillahnya lagi saya memiliki hewan peliharaan berupa sapi sebanyak 2 ekor, kemudian karena kami ingin hidup mandiri akhirnya kami menjual sapi tersebut untuk membeli tanah yang kami gunakan untuk tempat tinggal seluas 1200 m<sup>2</sup> dan sawah seluas 2500 m<sup>2</sup> yang terletak di dekat jalan lintas timur<sup>16</sup>.

Kami menikah di awal Tahun 1980. Lalu di Tahun 1981 tepatnya tanggal 11 Januari 1981 lahirlah anak yang pertama yang kami beri nama Faruq Rizali, selanjutnya pada Tahun 1983 lahir anak yang kedua, kemudian kami beri nama FA. Kemudian tidak selang berapa lama dari lahirnya anak saya yang kedua, suami saya (Bapak MHD) meninggal dunia pada Tahun 1984 yang disebabkan oleh penyakit kuning (liver). Harta peninggalan yang diperoleh saya dan suami saya yang pertama (Bapak MHD) yaitu Tanah seluas 1200 m<sup>2</sup> yang di atasnya sudah dibangun Rumah yang kami tempati dan sawah seluas 2500 m<sup>2</sup> yang terletak di dekata Jalur Lintas Timur Dusun V (Lima) Desa Taman Negeri.

Pada saat itu untuk mencukupi kehidupan sehari-hari saya harus bekerja karena memiliki anak-anak yang masih berumur 4 tahun dan 1 tahun. Dimana

---

<sup>16</sup> STN, Ahli Waris, wawancara di Desa Taman Negeri pada tanggal 05 April 2021

pada saat itu masih musim paceklik dalam Bahasa Jawa yang artinya musim sulit untuk seorang perempuan yang ditinggal meninggal oleh suami untuk menghidupi 2 anak yang masih kecil, kemudian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya bekerja sebagai buruh tani serabutan.

Pada saat itu rumah kami masih semi permanen, bawahnya bata merah dan atasnya masih dari geribik bambu. Meskipun saya hanya bekerja sebagai buruh serabutan akan tetapi saya melakukannya dengan penuh semangat dan penuh tanggung jawab<sup>17</sup>

Saya lahir pada Tahun 1981, Menurut paman saya, waktu bapak meninggal saya masih mulai belajar bicara, jadi saya waktu itu belum paham kalau bapak meninggal, justru menurut paman saya pada saat orang-orang banyak bertakziah saya senang karena ramai orang<sup>18</sup>.

Dalam jarak 1 tahun dari meninggalnya suami saya yang pertama, ada jejak yang bersedia menikahi saya, dan tidak lama dari itu saya menikah lagi untuk kali kedua di Tahun 1985 yang Bernama HYT' dimana jejak ini menerima dengan ikhlas kondisi saya yang sudah memiliki 2 orang anak laki-laki. Bapak HYT merupakan seorang lelaki yang berasal dari Madura, menurut cerita suami saya yang kedua yaitu bapak HYT beliau hidup sebatangkara dan sudah tidak memiliki kedua orang tua.

Dalam hal ini Bapak HYT bisa sampai ke Tanjung Tirta karena ikut dengan juragan SW yang membawa ekspedisi barang dari Surabaya menuju Tanjung Tirta. Setelah menikah dengan HYT untuk yang kedua kalinya Pada

---

<sup>17</sup> STN, Ahli Waris, wawancara di Desa Taman Negeri pada tanggal 05 April 2021

<sup>18</sup> FR, wawancara di Desa Taman Negeri pada Tanggal 06 April 2021

tahun 1986 lahir putri saya yang pertama dari suami yang kedua, kemudian saya beri nama ST.

Pada saat itu suami saya yang kedua bekerja Buruh Tani dengan penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga kami yang berjumlah 5 orang. Selanjutnya anak saya yang kedua dari suami saya yang kedua lahir pada tahun 1988 saya berinama LD dan ditahun 1997 lahir putri saya yang ketiga yang kami beri nama LS<sup>19</sup>.

Ketika lahir adik saya yang kedua (ST), ketiga (LD) dan yang keempat (LS) dari ayah tiri saya masih ingat karena saya sudah cukup besar, tapi untuk adik saya yang pertama (FA) dari ayah kandung saya saya tidak ingat sama sekali karena saya masih berumur 2 tahun<sup>20</sup>.

Dalam kehidupan sehari-hari bapak tidak pernah mebeda-bedakan antara anak kandung dan anak tirinya, baik itu dari segi kasih sayang, maupun yang lainnya. Bahkan ketika makan pun untuk pemberian lauk bapak memberikanya sama rata<sup>21</sup>.

Pada tahun 1994 dari pernikahan saya yang kedua alhamdulillah kami bisa membeli kebun karet seluas setengah hektar untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan untuk mencukupi kebutuhan Pendidikan anak saya yang pertama (Faruq Rijali) yang sudah memasuki jenjang Pendidikan menengah (SMP), dan anak saya yang kedua (FA) dan yang ke tiga (ST) yang sudah masuk Pendidikan dasar (SD). Dalam hal ini saya bekerja sebagai Buruh

---

<sup>19</sup> STN, Ahli Waris, wawancara di Desa Taman Negeri pada tanggal 05 April 2021

<sup>20</sup> FR, wawancara di Desa Taman Negeri pada Tanggal 06 April 2021

<sup>21</sup> ST, wawancara di Rumahnya pada tanggal 8 April 2021

serabutan untuk membantu suami saya dalam mencukupi kehidupan sehari-hari dan kebutuhan Pendidikan anak-anak<sup>22</sup>.

Sebagai seorang ayah, Bapak HYT merupakan sosok yang sangat menyayangi keluarganya dan beliau tidak membedakan antara anak kandung dan anak tirinya, sehingga dalam hal ini baik kasih sayang, perhatian yang diberikan untuk anak-anaknya dan keluarga itu seimbang, maka dari itu kami sekeluarga sangat menyayanginya<sup>23</sup>.

Pada tahun 2016 suami saya (HYT) meninggal dunia dikarenakan mengidap penyakit paru-paru. Setelah suami saya meninggal dan anak saya sudah memiliki keluarga masing-masing mulai timbul konflik antara anak saya dari suami yang pertama dan anak saya dari suami yang kedua mengenai pembagian harta warisan. Dalam hal ini anak-anak perempuan ingin dibagi sama rata dengan anak laki-laki mengenai harta warisan<sup>24</sup>.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Pribadi kami tidak setuju dengan keinginan semua adik tiri kami, dimana sebenarnya ada hak bapak kandung saya yang masih belum dibagi pada saat ayah saya meninggal dunia berupa sawah dan tanah yang saat ini

---

<sup>22</sup> STN, Ahli Waris, wawancara di Desa Taman Negeri pada tanggal 05 April 2021

<sup>23</sup> FA, wawancara di Desa Taman Negeri pada Tanggal 06 April 2021

<sup>24</sup> STN, Ahli Waris, wawancara di Desa Taman Negeri pada tanggal 05 April 2021

dibangun rumah. Sehingga untuk pembagian warisan secara merata kami merasa dirugikan dengan keinginan adik tiri kami<sup>25</sup>.

Dalam hal ini kami menginginkan dibagi sama rata dikarenakan ayah kandung kami mengurus mereka berdua dari kecil dalam hal kehidupan sehari-hari dan Pendidikan sampai mereka berdua menikah, sehingga untuk pembagian harta warisan seharusnya dibagi sama rata<sup>26</sup>.

Melihat permasalahan anak saya dari suami pertama dan suami kedua, saya mempunyai inisiatif untuk meminta solusi kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Bungur untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan kami. Selain itu saya dan keluarga saya ini mendapatkan pengetahuan mengenai pembagian harta warisan secara hukum Islam<sup>27</sup>.

Sistem pembagian harta warisan menurut Islam yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Bungur adalah dihitung terlebih dahulu jumlah keseluruhan harta yang ada (kecuali harta bawaan) kemudian dibagi dua bagian

- a. Tanah yang di atasnya berupa rumah senilai Rp. 180.000.000
- b. Sawah senilai Rp. 200.000.000

Jumlah total keseluruhan Rp. 380.000.000. jumlah total uang yang ada dibagi dua terlebih dahulu untuk harta gono gini, sehingga saya mendapatkan Rp. 190.000.000 terlebih dahulu, kemudian sisanya dibagi kami bertiga (STN,

---

<sup>25</sup> FA dan FR, wawancara di Desa Taman Negeri pada Tanggal 06 April 2021

<sup>26</sup> ST, LD dan LS, wawancara di Desa Taman Negeri pada Tanggal 08 April 2021

<sup>27</sup> STN Ahli Waris, wawancara di Desa Taman Negeri pada Tanggal 05 April 2021

FA, FA)<sup>28</sup> Kami ingat betul penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan Way Bungur bahwasanya bagian kami berdua dan Ibu adalah sebagai berikut :

- a. Ibu mendapatkan 1/8 bagian harta waris
- b. Kami mendapatkan asobah dari harta warisan.

Berdasarkan penjelasan dalam pembagian harta waris maka, hal ini perolehan Ibu STN senilai Rp. 23.750.000 + Rp. 190.000.000 (harta gono-gini) dengan jumlah totalnya Rp. 213.750.000, sedangkan kami berdua masing-masing mendapatkan Rp. 83.125.000<sup>29</sup>.

Kami sudah mendapat penjelasan dari Kepala KUA mengenai sistem bagi waris menurut hukum Islam, kami masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 17.500.000 dan Ibu mendapatkan RP. 67.500.000. Setelah mendapatkan penjelasan dari Kepala KUA mengenai pembagian harta waris secara Islam, kami merasa kurang sependapat dengan pernyataan dari Kepala KUA mengenai sistem pembagian harta warisan tersebut, karena menurut kami, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan Pendidikan mereka dicukupi oleh ayah kandung kami sampai mereka menikah, jadi dalam hal ini seharusnya pembagian harta warisan dibagi secara merata<sup>30</sup>.

Setelah mendapatkan informasi dari Ibu STN terkait dengan inisiatif beliau untuk meminta solusi pada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Bungur maka peneliti mengkonfirmasi kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Bungur apakah benar Ibu STN beserta 5 anaknya meminta bantuan kepada pihak Kantor Urusan Agama

---

<sup>28</sup> STN Ahli Waris, wawancara di Desa Taman Negeri pada Tanggal 05 April 2021

<sup>29</sup> FA dan FR, wawancara di Desa Taman Negeri pada Tanggal 06 April 2021

<sup>30</sup> ST, LD dan LS, wawancara di Desa Taman Negeri pada Tanggal 07 April 2021

(KUA) Kecamatan Way Bungur untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya.

Sudah saya jelaskan secara terperinci bagaimana sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam, bahkan saya buat bagan pembagian harta waris masing-masing untuk mereka berenam. Tetapi secara tersirat saya melihat gelagat dari 3 anak perempuannya kurang menyetujui tentang pembagian harta waris yang saya jelaskan menurut hukum Islam<sup>31</sup>.

Secara umum, masyarakat Desa Taman Negeri, menganggap bahwa semua harta yang diberikan ataupun yang ditinggalkan seorang pewaris adalah harta warisan. Hal ini berlaku baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, baik dibagikan dengan menggunakan hukum kewarisan Islam ataupun dengan menggunakan hukum kewarisan yang telah membudaya di Desa Taman Negeri. Masyarakat Desa Taman Negeri mayoritas bekerja sebagai petani. Hal inilah yang menjadi faktor yang menyebabkan tanah sebagai harta warisan utama.

Pada saat Ibu STN dan keluarganya datang ke KUA, dan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di dalam keluarga Ibu STN, kami jelaskan tentang sistem pembagian waris dalam Islam, dan kami mencoba untuk membantu menghitung berapa bagian masing-masing dari ahli waris tersebut, akan tetapi dari ketiga anak perempuan menyatakan keberatan dengan sistem pembagian waris dalam Islam, dengan alasan ayahnya juga turut andil dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya Pendidikan untuk anak laki-

---

<sup>31</sup> Zulaini kepala KUA, Wawancara di Ruangan Kantor KUA Kecamatan Way Bungur pada Tanggal 10 April 2021

lakinya sampai mereka menikah. Pada akhirnya kedua belah pihak tidak ada kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan ini, dan akhirnya kami menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan ini di Pengadilan Agama Sukadana<sup>32</sup>.

Karena belum menemukan kata sepakat mengenai pembagian harta warisan ini maka Kepala KUA menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Sukadana. Tetapi kami kurang menyetujui saran dari kepala KUA untuk membawa permasalahan ini ke Pengadilan Agama Sukadana, dikarenakan minimnya pengetahuan kami mengenai Pengadilan Agama, selain itu kami juga takut dengan biaya yang mahal, menurut informasi dari masyarakat sekitar untuk biaya perkara menghabiskan dana sekitar Rp. 8.000.000 sehingga kami sekeluarga mengadakan musyawarah secara keluarga untuk menyelesaikan permasalahan ini, dalam proses musyawarah yang kami lakukan, kami mendapatkan kesimpulan dan kesepakatan antara anak laki-laki dan anak perempuan bahwa pembagian harta warisan ini dibagikan sama rata, dan pihak anak laki-laki dapat menerima dengan ikhlas pembagian harta warisan ini<sup>33</sup>.

Dalam melakukan musyawarah mengenai pembagian harta warisan kami tidak melibatkan siapaun baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama, karena kami menganggap pembagian harta warisan merupakan privasi yang sangat rahasia bagi keluarga kami<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Zulaini kepala KUA, Wawancara di Ruangan Kantor KUA Kecamatan Way Bungur pada Tanggal 10 April 2021

<sup>33</sup> STN Ahli Waris, wawancara di Desa Taman Negeri pada Tanggal 12 April 2021

<sup>34</sup> FA dan FR, wawancara di Desa Taman Negeri pada Tanggal 12 April 2021

Kami ahli waris dari suami pertama sebenarnya tidak setuju dengan pembagian waris yang disampaikan oleh Ibu STN, karena sebenarnya ada harta dari ayah kandung yang masih tercampur dengan harta yang sekarang akan di bagi, karena faktor takdim seorang anak kepada Ibu maka kami berdua akhirnya menyetujui dengan kesepakatan yang ada, yaitu harta warisan dibagi sama rata dengan 3 adik tiri kami. Meskipun kami menyepakati pembagian waris ini, kami juga memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh mereka bertiga, yaitu, sebagai berikut:

- a. Tanah dan rumah yang jadi tempat tinggal Ibu sepenuhnya menjadi hak Ibu sampai akhir hayat beliau.
- b. Biaya Kesehatan Ibu (BPJS) dalam tiap bulannya ditanggung mereka bertiga sampai akhir hayat.
- c. Hasil dari kebun karet dibagi sama rata dengan rincian 20% untuk Ibu dan 80% dibagi rata untuk 6 orang, termasuk Ibu masih mendapat bagian dari 80% tersebut.
- d. Hasil yang dikeluarkan dari sawah seluruhnya untuk Ibu STN selagi masih hidup<sup>35</sup>.

Setelah bermusyawarah secara kekeluargaan maka kakak kami yang pertama dan kedua menyetujui bahwa untuk harta warisan dibagi sama rata dengan mengajukan empat syarat yang harus kami penuhi, dalam hal ini kami bersedia memenuhi persyaratan yang di ajukan oleh mereka dimana Ibu STN merupakan Ibu kandung kami sehingga bagaimanapun kami akan

---

<sup>35</sup> FA dan FR, wawancara di Desa Taman Negeri pada Tanggal 12 April 2021

melaksanakan syarat tersebut. Karena Tanpa mengecilkan peran seorang ayah, Ibu adalah sosok yang berperan penting di balik kesuksesan seseorang.

Karena di balik keberhasilan seorang anak, di situ terdapat jasa besar, pengorbanan, kerja keras dan do'a dari seorang Ibu, tanpa semuanya itu, seberapa hebat pun kita, seberapa pintar pun kita bahkan seberapa berhasil pun diri kita, mustahil kita bisa merasakan kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang di dalamnya terdapat keberkahan hidup dan ridlo dari Allah SWT<sup>36</sup>.

Ibu adalah sosok yang penuh kesabaran yang luar-biasa, bahkan seseorang tidak akan bisa menemukan sebuah kesabaran pada diri orang lain selain kesabaran yang dimiliki oleh Ibunya, karena seberapa besar pun kesalahan yang kita perbuat pada Ibu kita, maka Saya yakin, ampunan dan maaf dari Ibu jauh lebih besar dari kesalahan yang kita perbuat, dan seberapa dalam pun luka yang kita torehkan pada hati Ibu, maka kesabaran dan maaf dari Ibu tidak akan pernah habis untuk kita, karena sedalam apapun jurang luka di hati seorang Ibu, maka nun jauh di dasarnya, kita akan menemukan jutaan maaf di sana, maka jangan heran jika Rosulullah SAW pernah mengandaikan, jika seseorang diperbolehkan untuk sujud pada orang lain, maka Ibu lah sosok yang layak untuk mendapatkan kehormatan tersebut.<sup>37</sup>

Jasa-jasa Ibu pada kita sungguh amat tak terhingga, kita tidak akan dan tak mungkin bisa membalasnya, dan seberapa besar pun kita mencintai Ibu kita, jika dibandingkan dengan cinta Ibu pada diri kita, maka kita akan menemukan bahwa cinta kita sebenarnya bukanlah apa-apa dibanding cinta

---

<sup>36</sup> ST, LD dan LS, wawancara di Desa Taman Negeri pada Tanggal 13 April 2021

<sup>37</sup> FA dan FR, wawancara di Desa Taman Negeri pada Tanggal 12 April 2021

Ibu. Cinta Ibu pada anaknya adalah cinta tanpa pamrih yang tak mengharapkan imbal-balik apapun, cinta tanpa syarat yang tak memperdulikan apa dan bagaimana pun. Dalam hal ini kami akan selalu merawat Ibu STN baik beliau masih hidup sampai akhir hayatnya.<sup>38</sup>

Selaku Ibu, saya memberikan kesimpulan bahwa untuk harta warisan akan dibagikan secara merata untuk anak-anak saya baik itu dari suami yang pertama yaitu bapak MHD dan suami yang kedua yaitu bapak HYT. Meskipun sebenarnya dalam pembagian harta waris dalam Islam sebenarnya berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan seperti yang telah disampaikan oleh bapak kepala KUA Kecamatan Way Bungur,

Menurut penjelasan lain bahwa setelah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan maka untuk pembagian harta warisan dibagi secara merata, dan kesepakatan ini sudah diterima secara ikhlas oleh anak laki-laki saya meskipun awalnya tidak menerima pernyataan dari anak perempuan saya<sup>39</sup>.

Mengenai besarnya nominal harta warisan yang saya miliki baik itu dengan suami yang pertama ataupun dengan suami yang ke dua. Dimana rincian sebagai berikut :

- a. Untuk tanah yang sudah dibangun rumah sebagai tempat tinggal saya nominalnya senilai Rp. 180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
- b. Sawah dengan luas seperempat hektar nominalnya senilai Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

---

<sup>38</sup> FA dan FR, wawancara di Desa Taman Negeri pada Tanggal 12 April 2021

<sup>39</sup> STN Ahli Waris, wawancara di Desa Taman Negeri pada Tanggal 14 April 2021

- c. Kebun karet dengan luas setengah hektar nominalnya senilai Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Berdasarkan uraian di atas bahwa untuk jumlah keseluruhan harta yang saya miliki senilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Dalam musyawarah yang kami lakukan bahwasanya kesimpulannya adalah untuk seluruh harta warisan ini dibagikan sama rata, sehingga untuk nominal Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) ini kami bagikan sejumlah keluarga saya yaitu 6 orang. Dengan rincian 1 orang itu saya sendiri, kemudian 2 orang anak laki-laki dan 3 orang untuk anak perempuan<sup>40</sup>.

Pembagian harta warisan kami bagi secara merata sehingga untuk 1 anggota keluarga mendapatkan bagian sekitar Rp. 83.333.000 (*Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) setiap anggota keluarga sesuai dengan kesepakatan yang telah dimusyawarahkan sebelumnya<sup>41</sup>.

Harta warisan sudah kami tentukan bagiannya, namun belum kami eksekusi bagikan dengan alasan Ibu kami masih hidup. Sehingga yang kami bagikan semestara ini adalah hasil dari kebun karet saja.

### **C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembagian Harta Waris pada Kasus Keluarga di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur**

Berdasarkan pelaksanaan pembagian harta warisan keluarga Ibu STN maka dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Harta peninggalan seluruhnya baik yang di peroleh dari suami pertama(MHD) dan suami kedua

---

<sup>40</sup> STN Ahli Waris, wawancara di Desa Taman Negeri pada Tanggal 14 April 2021

<sup>41</sup> STN Ahli Waris, wawancara di Desa Taman Negeri pada Tanggal 14 April 2021

(HYT) dibagi rata untuk anak-anak dari suami pertama maupun kedua dan tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan. Baik Ibu STN sebagai istri.

Total seluruh harta dinilai sejumlah 500 juta, kemudian di bagi enam orang masing-masing mendapatkan 87.000.000 maka, pembagian harta warisan yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan warisan Islam. Dalam kewarisan Islam dikenal adanya azas semata akibat kematian yaitu kewarisan baru muncul apabila ada yang meninggal dunia, kematian seseorang adalah sebagai sebab munculnya kewarisan menurut hukum kewarisan Islam,

Peralihan harta kepada harta orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang memiliki harta itu meninggal dunia. Seharusnya ketika suami pertama (MHD) meninggal dunia maka harta peninggalannya dibagi kepada para ahli waris yaitu Ibu STN sebagai istri mendapat 1/8 bagian sementara dua anak laki-laki (Faruq dan Fahmi) mendapatkan ashobah.<sup>42</sup>

Demikian juga jika suami kedua mati maka harta peninggalan di bagi kepada para ahli waris yaitu Ibu STN sebagai istri mendapatkan 1/8 bagian dan tiga anak perempuan (ST, LD, dan LS) mendapat 2/3 bagian. Demikian juga jika dilihat ketentuan harta gono gini / harta bersama yang termuat dalam kompilasi hukum Islam maka pembagian yang dilakukan tidak mengikuti ketentuan harta bersama dalam kompilasi hukum Islam berkaitan dengan harta gono gini yang termuat dalam kompilasi hukum Islam mengadopsi ketentuan hukum adat.

---

<sup>42</sup> Zulaini kepala KUA, Wawancara di Ruangan Kantor KUA Kecamatan Way Bungur pada Tanggal 10 April 2021

Perolehan harta dalam masa pernikahan menurut ketentuan hukum adat di Indonesia menjadi harta gono gini atau harta bersama atau harta campuran. Sementara pendapat yang menyatakan dan mendukung adanya ketentuan harta gono gini mendasarkan pada konsep sirkah. Sejak terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri diangkat terjadinya sirkah antara keduanya.

Sesuai ketentuan kompilasi hukum Islam harta bersama antara Ibu STN dengan suami pertama (MHD) sejumlah 380.00 juta dibagi terlebih dahulu antara Ibu STN dan suami pertama (MHD). Harta bersama sebesar 380 juta di bagi dua antara Ibu STN dan suami pertama, sehingga masing-masing mendapatkan 190 juta. Kemudian bagian suami pertama (MHD) senilai 190 juta di bagi kepada istri (Ibu STN) sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian sementara dua anak laki-laki (Faruq dan Fahmi) mendapatkan bagian asobah bagian Ibu STN  $\frac{1}{8} \times 190.000.000 = 23.750.000$ , sementara kedua anak laki-laki sebagai penerima asobah masing-masing menerima sebesar 83.125.000.

Selanjutnya harta bersama antara Ibu STN dengan suami kedua (HYT) sejumlah 120.000.000 di bagi terlebih dahulu antara Ibu STN dan suami kedua harta bersama sejumlah 120.000.000 dibagi dua antara Ibu STN dan suami kedua (HYT), sehingga masing-masing mendapatkan 60.000.000 rupiah kemudian bagian suami kedua (HYT) senilai 60.000.000 dibagi kepada istri sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian sementara tiga anak perempuan mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> STN Ahli Waris, wawancara di Desa Taman Negeri pada Tanggal 14 April 2021

Pada kasus ini harta masih terdapat sisa, sehingga sisanya harus menggunakan teori *radd*. Sehingga, seluruh ahli waris pada akhirnya mendapat bagian pasti dan bagian *radd* kecuali istri. Karena istri mendapat harta sebab akad pernikahan bukan disebabkan hubungan pertalian nasab.

Sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam dilakukan *radd*, berkenaan dengan *radd* dalam ketentuan fiqih. Sementara dalam ketentuan kompilasi hukum Islam mengikuti pandangan Zaid Bin Sabit diberikan kepada seluruh ahli waris karena jika dalam *radd*, maka terjadi kelebihan harta jadi istri  $\frac{1}{8} \times 60.000.000 = 7.500.000$  sementara bagian 3 anak perempuan adalah 40.000.000, masing-masing anak perempuan mendapatkan 13.333.000

Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga Ibu STN cenderung tidak mengikuti ketentuan dalam kompilasi hukum Islam pasal 183 mengatakan para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>44</sup>

Mereka melakukan perdamaian dalam harta waris, namun pembagian harta waris yang dilakukan udah terjadi percampuran harta waris dari suami pertama dan suami kedua. Seharusnya ketika suami pertama meninggal harta waris dibagikan kepada ahli waris Ibu STN sebagai istri dan dua anak laki-laki, sementara harta peninggalan dari suami kedua seharusnya Ibu STN sebagai istri dan 3 anak perempuan sebagai keturunan ali dari suami kedua.

Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga Ibu STN mengikuti azas perdamaian yaitu, harta warisan harus dibagi-bagi pada

---

<sup>44</sup> Zulaini kepala KUA, Wawancara di Ruangan Kantor KUA Kecamatan Way Bungur pada Tanggal 10 April 2021

masing-masing ahli waris untuk dimiliki individu (perorangan), maka secara individu (perorangan) mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut kehendak pemilik hak tersebut.

Sedangkan azas perdamaian dalam membagi harta warisan adalah memungkinkan melakukan harta warisan diluar jalur yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Al-hadis dan kemungkinan menyalahi ketentuan (kadar) bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Surat An-nisa' 7,11,12 dan 176.

Demikian juga pembagian yang dilakukan secara musyawarah mufakat mengikuti pendapat yang menyatakan hukum kewarisan Islam bersifat mengatur bukan bersifat mengikat. Bersifat mengatur yaitu ketentuan dalam kewarisan Islam yang menyebutkan ahli waris beserta bagiannya tidak mutlak mengikuti (tidak mengikat).

Hal ini sesuai menurut pendapat Muhammad Abu Zahrah dalam karya *Ushul Al-Fiqih* menegaskan bahwa seseorang untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang meninggal dunia termasuk dalam kategori hak hamba atau hak perorangan secara murni.<sup>45</sup>

Berdasarkan keterangan Abu Zahra tersebut, pembagian harta warisan bilaman ahli warisnya secara sukarela membaginya secara kekeluargaan, seseorang untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya bisa dibagi kekeluargaan atau secara damai sesuai kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan berdasarkan hal tersebut adalah sah bilamana diantara ahli waris yang

---

<sup>45</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqih*, Jakarta: Pustaka Press 2012, 12

merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris lain.<sup>46</sup>

Namun jika mengikuti pendapat yang menyatakan hukum wais Islam bersifat mengikat / mutlak dilaksanakan maka, pembagian yang dilakukan Ibu STN oleh keluarga Ibu STN menyalai ketentuan kewarisan Islam demikian pula menyalai ketentuan azas ijbari yaitu bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewris maupun ahli waris.

---

<sup>46</sup> *Ibid*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dalam Tesis menjelaskan penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Taman Negeri, yaitu:

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan pada keluarga Ibu STN dilakukan secara perdamaian, Ibu STN sebagai Istri mempunyai anak dua yaitu FR dan FA (sebagai anak dari suami pertama yaitu: bapak MHD). Dan ST, LD dan LS (sebagai anak suami kedua bapak HYT) mengetahui bagian masing-masing, namun mereka tetap bersepakat harta warisan dibagi sama rata.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris keluarga Ibu STN sesuai dengan konsep perdamaian dalam pembagian harta waris sebagaimana termuat dalam KHI, demikian juga sesuai dengan pendapat hukum kewarisan Islam bersifat mengatur bukan mengikat. Pembagian tersebut tidak sesuai dengan pendapat yang menyatakan hukum kewarisan Islam bersifat mengikat dan mutlak di laksanakan sebagaimana yang telah ditentukan, sehingga pembagian yang dilakukan tidak sesuai dengan asas Islami dalam hukum kewarisan Islam. Dalam kasus yang telah digambarkan sebelumnya, penyelesaiannya sangat tidak sesuai dengan pewarisan Islam. Mereka mencampur adukkan harta suami pertama dan kedua, menggabungkan seluruh anak dari masing-masing suami, dan

menyamakan anak laki-laki dan perempuan serta pembagian harta peninggalan tanpa proses gono-gini.

#### B. Saran

Setelah memperhatikan materi bahasan dan permasalahan yang ada, dapatlah peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Taman Negeri agar menerapkan pembagian harta warisan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Islam, maka seyogyanya setiap individu mengetahui dan faham cara pembagaian harta warisan sebagaimana yang telah dianjurkan dalam Al-Quran.
2. Bagi kalangan akademisi diharapkan melakukan kajian lebih lanjut tentang penelitian yang berkaitan dengan substansi hukum kewarisan Islam, terutama hal-hal yang masih menimbulkan polemik seperti penerapan pembagian harta warisan Islam serta cara penyelesaiannya.
3. Bagi pejabat negara yang mempunyai wewenang tentang penerapan pembagain harta warisan dalam Islam khususnya, paham dan mengetahui pasal demi pasal. Dengan demikian permasalahan hukum yang terjadi dikalangan masyarakat dapat diselesaikan dan diterapkan dengan mudah serta menghasilkan keseragaman putusan sebagaimana yang diharapkan.

## DARTAR PUSTAKA

- Agus Wantaka, dkk, "Pembagian Hukum Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)", dalam *Jurnal Prosiding Al-Hidayah*, Bogor: STAI Al-Hidayah Bogor, Vol. 1, No. 1, Januari 2019
- Ahdiana Yuni Lestari, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011,
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Ahmad Rafiq. *Fikih Mawaris* Jakarta: RajaGraindo Persada, 2002
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Raja Grafindo 2012
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004
- Andi Ali Akbar, *Hukum Kewarisan Islam: Atura dan Tata Cara Pembagian Harta Warisan Lampung Tengah*: STIS Darusy Syafa'ah Kotagajah, 2019
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Jakarta : Refika Aditama, 2005
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1998
- Ahmad Azhari, *Hukum Kewarisan Islam* Pontianak: FH. Intan Press, 2008
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Pustaka Jaya, 1995
- Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1996
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, terjemahan, Addys Aldizar dan Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- M. Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia* Bandung: Citapustaka, 2007
- M. Idris Ramulyo, Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi'i, Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu

- Menurut Islam,” *Majalah Hukum dan Pembangunan* No 2 Thn. XII (Jakarta: FHUI, 1982
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad Muhyidin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Mazhab*, terjemahan, Wahyudi Abdurrahim, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Warsi Islam* Bandung: Refika Aditama, 2006
- Soepomo, *Hubungan Individu dalam Adat*, Jakarta: Pradya Paramita, 1993
- Sri Warjiati, *Memahami Hukum Adat*, Surabaya: t.p, 2006
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia Refleksi terhadap Bentuk Integrasi Hukum dalam Kewarisan di Aceh* Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004
- Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Islam* Bandung: Tim Redaksi Fokus Media, 2007
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2009
- Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Tesis Mahasiswa IAIN Metro*, IAIN Metro Tahun 2018

# LAMPIRAN

**APD**

**ALAT PENGUMPUL DATA PENELITIAN**

**PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh**

**IRHAM SATARI  
NPM:19002876**

**PRODI: HUKUM KELUARGA ISLAM**



**Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag, MH  
Pembimbing II : H. HusnulFatarib, Ph.D**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO  
TAHUN 1442H / 2021 M**

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN**  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur**  
**Kabupaten Lampung Timur)**

A. Istri (Ibu Surtini)

1. Seberapa besar harta gono gini yang diperoleh dengan suami pertama (Bapak Mukholid) ?
2. Dari harta gono gini dengan suami yang pertama apakah sudah ada yang dibagikan dengan anak- anak ataupun orang lain ?
3. Jika belum di bagi kenapa alasannya ?
4. Ketika suami yang pertama meninggal masih adakah orang tua (Bapak dan Ibu) dari Almarhum bapak mukholid ?
5. Apakah ada pihak-pihak/ ahli waris yang meminta dibagikan harta warisan ?
6. Setelah menikah dengan suami keduaberapa perolehan/ nilai harta gono gini dengan suami kedua ?
7. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan baik harta gono-gini dengan suami pertama dan suami kedua ?
8. Apakah suami yang kedua meninggalkan orang tua ?

B. Kepada 2 anak Laki-laki dari Suami Petama

1. apa yang anda ketahui tentang pembagian harta waris di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur?
2. Bagaimana proses yang dilakukan pada penyelesaian pembagian harta waris di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur?
3. Bagaimana tanggapan anda tentang pembagian harta waris sudah sesuikah dengan hukum Islam?

4. Bagaimana jika pembagian harta waris dengan sama rata di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur?
5. Apa dasar yang digunakan pada pembagian harta waris di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur?

C. Wawancara Kepada 3 Anak Perempuan darisuamikedua

1. Bagaimana keadaan anda setelah menerima hartawaris?
2. Adakah kendala dalam penyelesaian pembagian harta waris di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur?
3. Apa dasar yang digunakan untuk penyelesaian pembagian harta waris di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur?
4. Bagaimana proses yang sudah dilakukan pada penyelesaian pembagian harta waris di Desa Taman NegeriKecamatan Way Bungur?
5. Bagaimanadenganahliwarislainsetelahdibagikanhartawariskeahliwaris?

D. Kepada KUA

1. Adakah laporan dari keluarga tentang pembagian harta waris di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur?
2. Bagaimana sikap yang harus diambil dalam pembagian harta waris di di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur?
3. Bagaimana proses penyelesaian pembagian harta waris di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur?
4. Adakah dasar yang digunakan untuk penyelesaian pembagian harta waris di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur?
5. Jika tidak sesuai yang diinginkan bagaimana cara menyelesaikan pembagian harta waris?

## **PEDOMAN DOKUMENTASI**

1. Data tentang struktur organisasi di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur
2. Data tentang Masyarakat di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur
3. Data tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur
4. Data tentang sejarah Kecamatan Way Bungur
5. Data tentang tata tertib Kecamatan Way Bungur
6. Data tentang sarana dan prasarana yang ada di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;  
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 444/In.28/PPs/PP.009/04/2021  
Lamp. : -  
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Kepala  
Desa Taman Negeri Kecamatan Way  
Bungur Kabupaten Lampung Timur  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 443/In.28/PPs/PP.00.9/04/2021, tanggal 23 April 2021  
atas nama saudara:

Nama : Irham Satari  
NIM : 19002876  
Semester : IV (Empat)


Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan  
pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul "**Penyelesaian Pembagian  
Harta Warisan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan  
Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)**"

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas  
kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 23 April 2021

Direktur,



Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag. M.Si ✓  
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;  
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 443/In.28/PPs/PP.00.9/04/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Irham Satari  
NIM : 19002876  
Semester : IV (Empat)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)**
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal **23 April 2021** sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di Metro  
Pada Tanggal **23 April 2021**

Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si  
NIP. 19730710 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN WAY BUNGUR  
DESA TAMAN NEGERI

ALAMAT: Jl.Raya Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur  
KodePos : (34192)

Taman Neger, 28 April 2021

Nomor : 140 / 220 / 2006 / 2021  
Lampiran : --,  
Perihal : Izin PRASURVEY/RESEARCH

KepadaYth,  
Bapak Direktur IAIN Metro  
Paskasarjana ( PPS )  
di-  
Metro

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat yang disampaikan nomor : 414/ln.28/PPS.009/04/2021 tentang izin PRASURVEY/RESEARCH untuk penyelesaian tesis yang berjudul penyelesaian pembagian harta Warisan prespektif hokum islam (studi Kasus di desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur), maka kami dari pemerintahan Desa Taman Negeri kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Memberikan izin untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat atas nama mahasiswa

Nama : IRHAM SATARI  
NIM : 19002876  
SEMESTER : IV (EMPAT)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Kepala Desa

  
SIGIT SUSILO, S.Pd.I



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiaimetro@yahoo.com](mailto:ppsiaimetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Irham Satari Prodi : Hukum Keluarga  
NPM : 19002876 Smester / TA : IV/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Rabu	✓	Agg masalah Dinyatakan	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag, MH  
NIP. 197210011099031003

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum  
NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com  
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Irham Satari Prodi : Hukum Keluarga  
NPM : 19002876 Smester / TA : IV/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Selasa 15/6-21	✓	- Sub C di pabel. Kembel. sesuai Laba  - Kesimpulan & pabel Selama Laba  - Alas dan pabel. Selai Laba	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag, MH  
NIP. 19721001 199903 1 003

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradiuddin, Lc M.Hum  
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiaimetro@yahoo.com](mailto:ppsiaimetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Irham Satari  
NPM : 19002876

Prodi : Hukum Keluarga  
Smester / TA : IV/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Senin, 31/5-21	✓	- penyajian data di sub B Senin data lapangan Syukur pa idya	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag, MH  
NIP. 19721001 199903 1 003

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum  
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiaimetro@yahoo.com](mailto:ppsiaimetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Irham Satari  
NPM : 19002876

Prodi : Hukum Keluarga  
Smester / TA : IV/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Kamis, 27/5-21/5	✓	- Setiap dari 200' format - Sub B; apakah ada adanya pelaksanaan pembagian luar umum pada keluarga Ika Surm. Central in. pola kronologi. serta detail masalah dengan Surm. F, kem- dan lagi Surm. H	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag, MH  
NIP. 19721001 199903 1 003

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum  
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiaimetro@yahoo.com](mailto:ppsiaimetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Irham Satari  
NPM : 19002876

Prodi : Hukum Keluarga  
Semester / TA : IV/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Sabtu 22/5 2021	✓	Sistem pengutipan "langsung & tdk langsung" diperbaiki (ada yg 1 spasi & ada yg 2 spasi)	
		✓	Sebaiknya setelah deskripsi lokasi penelitian di BAB IV, perlu deskripsi kasus yg sedang diteliti & diklasifikasikan masalah yg ada & langsung dianalisis. Dan terakhir analisis global terhadap kasus (analisis komprehensif).	

Pembimbing II

Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP. 197401041999031004

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum  
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiaimetro@yahoo.com](mailto:ppsiaimetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Irham Satari Prodi : Hukum Keluarga  
NPM : 19002876 Smester / TA : IV/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Senin 22/1/2021	✓	Masalah yg ada dlm kasus ini ada 2, yaitu: 1. Pembagian waris tidak mengacu pada hukum Islam. 2. Pembagian waris menjadi sulit krn bercampurnya harta waris dr suami pertama dg suami kedua.	

Pembimbing II

Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP. 197401041999031004

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum  
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com  
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Irham Satari  
NPM : 19002876

Prodi : Hukum Keluarga  
Smester / TA : IV/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Rabu, 7/April-21	✓	- landasan teor. & penerap - sumber dan diper- bukan sesuai konsep	
	Kamis, 22/4-21	✓	- Ane Bab I-14 - APD & penerap- sesuai konsep	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag, MH  
NIP. 19721001 199903 1 003

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga

Dr. Edi Susilo, MH, I  
NIP/NIDN.2010078703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiaimetro@yahoo.com](mailto:ppsiaimetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Irham Satari  
NPM : 19002876

Prodi : Hukum Keluarga  
Semester / TA : IV/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Rabu, 27/1-21	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- UBM belum selesai</li><li>- UBM belum selesai</li><li>- belum jelas problem statement</li><li>- penyusunan penulisan</li><li>- kualitas kalimat yang baik &amp; sistematis</li><li>- sumber data &amp; referensi</li><li>- terimakasih yang disampaikan</li><li>- Analisis: unklarifikasi</li></ul>	

Pembimbing I

  
Dr. Suhari, S.Ag, MH  
NIP. 19721001 199903 1 003

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga

Dr. Edi Susilo, MH, I  
NIP/NIDN.2010078703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) Email: [ppsiaimetro@yahoo.com](mailto:ppsiaimetro@yahoo.com)  
Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Irham Satari  
NPM : 19002876

Prodi : Hukum Keluarga  
Smester / TA : IV/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Rabu, 6/11-21	✓	<p>- team &amp; pribadi. seling. kelas: proker aludary ▷ audi. kamey keluarga abu satu becameter</p> <p>- Mumpas paku-trin &amp; paku.</p> <p>- landas teor. = asas<sup>2</sup>/ prinsip &amp; paku. yoy ada keadatan berimbang</p> <p>▷ &amp; paku tuzun kewa- - neta &amp; seling paku. - yoy &amp; paku. - kamey &amp; paku. dgn bul</p>	

Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga

**Dr. Edi Susilo, MH.I**  
NIP/NIDN.2010078703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com  
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Irham Satari  
NPM : 19002876

Prodi : Hukum Keluarga  
Semester / TA : IV/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Rabu 16/12/2020	✓	teori ttg sistem kewarisan adat jawa perlu dimasukkan, jika yg dilakukan masyarakat di way bangor itu adalah adat.	
		✓	teori ttg "uruf" tetap perlu untuk menganalisis fenomena kewarisan di way bangor.	
		✓	Sumber data jilid homogen, bisa dipilih 4 atau 5 responden.	

Pembimbing II

Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP. 197401041999031004

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga

Dr. Edi Susilo, MH.I  
NIP/NIDN.2010078703

Foto-Foto Tesis




Wawancara dengan Ibu Surtini Pada Tanggal 05 Mei 2021



Wawancara dengan Bapak Faruq Rizali Pada Tanggal 06 Mei 2021



Wawancara dengan Bapak Fahmi Amrulloh Pada tanggal 06 Mei 2021



Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Way Bungur H. Zulaini, S.Ag

Pada Tanggal 10 Mei 2021



Wawancara dengan Sintia, Linda dan Lisa Pada Tanggal 08 Mei 2021



Wawancara dengan Aparat Desa Pada Tanggal 03 Mei 2021

## RIWAYAT HIDUP

• Irham Satari dilahirkan pada 10 Maret 1983 di Desa Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur. Penulis merupakan anak ke-9 dari 9 bersaudara dari pasangan Ayahanda Ahmad Syarifudin dan Ibunda Halimatus Sa'diyah.



Pendidikan dasar penulis ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 01 Bumi Jawa selesai dan berijazah pada tahun 1996. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ma'arif 3 Taman Cari berhasil ditamatkan dan berijazah pada tahun 1999. Kemudian melanjutkan pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Metro, yang di selesaikan dan berijazah pada tahun 2002.

Kemudian pada tahun 2006 penulis telah menyelesaikan Study sebagai Mahasiswa Strata 1 di perguruan tinggi Institut KeIslaman Hasyim Asy'ari (IKAHA). Pada tahun 2019 melanjutkan study pada program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro mengambil program study Hukum Keluarga Islam (HKI).

penulis menikah dengan Alfiyah, S.Pd.I pada tanggal 12 Desember 2009 dan di karuniai putra satu yang bernama Ahmad Syarif Mumtaz.

Penulis mempunyai kegiatan yang ditekuni yaitu :

1. Tahun 2009 penulis menjadi penghulu di Marga Sekampung
2. Tahun 2010 menjadi Ketua Ranting PSHT Batanghari Nuban
3. Tahun 2010 menjadi Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Darun Nasyiin
4. Tahun 2011 menjadi penghulu muda di Way Bungur
5. Tahun 2012-2015 menjadi Kepala Madrasah Aliyah Darun Nasyi'in
6. Tahun 2009 sampai sekarang menjadi Staf pengajar di Pondok Pesantren Darun Nasyiin bidang Tahfidzul Qur'an
7. Tahun 2016 dan 2017 menjadi juara pertama lomba baca kitab kuning di Kemenag Kab. Lampung Timur
8. Tahun 2021 menjadi penghulu Madya di KUA Purbolinggo Lampung Timur